



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOJONO, bertempat tinggal di Dusun Pajagalan, RT/RW: 002/003, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamarullah, S.H., M.H., Nadianto, S.H., M.H., Ali Yusni, S.H., Hidayatullah, S.H., Moh. Kholili, S.H., Ibnu Hajar, S.H., Abdul Aziz, S.H., & Lukmanul Hakim, S.H., Para Advokat pada kantor hukum LBH Achmad Madani Putra Dan Rekan-Rekan, yang berkantor di Jalan Raya Lenteng Nomor 01 Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep/email: hidayatullahsh90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah Nomor 53/SK.Pdt/HK,III-2024/PN Smp tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

MOLYADI, S.PD, bertempat tinggal di Dusun Lojikantang, RT.006/RW.001, Desa Kalinaget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bahri, A.P., S.H., Herman Wahyudi, S.H., Zubairi, S.H., Para Advokat pada kantor hukum HBB Law Firm and Partners, yang berkantor di Jalan TK Melati Nomor 11B, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, e-mail: yudixwahyu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah Nomor 44/SK.Pdt/HK,II-2024/PN Smp tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

RACHMAD DISEBUT JUGA HAJI RAHMAD, bertempat tinggal di Dusun Karamat, RT.002/RW.003, Desa Banjar Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Bahri, A.P., S.H., Herman Wahyudi, S.H., Zubairi, S.H., Para Advokat pada kantor hukum HBB Law Firm and Partners, yang berkantor di Jalan TK Melati Nomor 11B, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, e-mail: yudixwahyu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah Nomor 46/SK.Pdt/HK,II-2024/PN Smp tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

SUMIYATI, bertempat tinggal di Dusun Karamat, RT.002/RW.003, Desa Banjar Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bahri, A.P., S.H., Herman Wahyudi, S.H., Zubairi, S.H., Para Advokat pada kantor hukum HBB Law Firm and Partners, yang berkantor di Jalan TK Melati Nomor 11B, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, e-mail: yudixwahyu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah Nomor 48/SK.Pdt/HK,II-2024/PN Smp tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.KN, bertindak atas nama jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkedudukan dan berkantor di Jalan KH. Mansyur Nomor 70, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Nurul Hidayat, S.H., Advokat pada kantor hukum Mohammad Nurul Hidayat, S.H. & Associates, yang berkantor di Jalan Merapi Nomor 08, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, e-mail: muhammadnurulhidayat.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 55/SK.Pdt/HK,III-2024/PN Smp tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dan

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMENEP), berkedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 15 Februari 2024 dengan nomor register 6/Pdt.G/2024/PN Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini bertindak sebagai salah satu ahli waris dari seorang yang bernama Almarhumah Hj. AZIZAH, Penggugat adalah anak dari Almarhumah Hj. Azizah dimana Ibu Penggugat meninggal pada hari Jumat tanggal 24-06-2016, sebab kematian karena sakit 9 (*bukti Vide 1*);
2. Bahwa semasa hidupnya Ibu Penggugat yang bernama Hj. Azizah menikah dengan seorang laki yang bernama RACHMAD disebut juga HAJI RAHMAD (Tergugat II) dari perkawinan tersebut melahirkan anak antara lain: 1. Tula'isah, 2. Astomo Ariyanto, dan 3. Mojono (Penggugat);
3. Bahwa sepeninggalan dari Almarhumah Hj. Azizah, Tergugat II menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama SUMIYATI (Tergugat III);
4. Bahwa selama pernikahan Tergugat II dengan Ibu Penggugat Hj. Azizah meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah antara lain:
 - (1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 467/Gersik Putih atas nama RACHMAD, Seluas 11.090 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00312/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tgl 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
 - (2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 468/Gersik Putih atas nama RACHMAD, Seluas 9.736 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00313/Gersik

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Putih/2009, yang dikeluarkan pada tgl 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

(3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 469/Gersik Putih atas nama RACHMAD, Seluas 11.118 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00314/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tgl 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

(4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 470/Gersik Putih atas nama RACHMAD, Seluas 10.391 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00315/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tgl 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ;

Semua Sertifikat tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai:

Objek Sengketa.

5. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diatas Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. AZIZAH mendapatkan informasi bahwa telah terjadi jual beli antara Tergugat II dengan seseorang yang bernama MOLYADI, S.Pd. (Tergugat I), dengan bukti akta jual beli antara lain :

(1) Akta Jual Beli No. 1430/2022 tertanggal 15-12-2022 di hadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn (Tergugat IV) dengan obyek jual beli berupa SHM Nomor : 467/Gersik Putih antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual;

(2) Akta Jual Beli No. 1429/2022 tertanggal 15-12-2022 di hadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn (Tergugat IV) dengan obyek jual beli berupa SHM Nomor : 468/Gersik Putih antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual;

(3) Akta Jual Beli No. 1431/2022 tertanggal 15-12-2022 di hadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn (Tergugat IV) dengan obyek jual beli berupa SHM Nomor : 469/Gersik Putih antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual;

(4) Akta Jual Beli No. 1432/2022 tertanggal 15-12-2022 di hadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn (Tergugat IV) dengan obyek jual beli berupa SHM Nomor : 470/Gersik Putih antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual ;

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa proses setelah kami cermati terhadap proses jual beli tersebut diatas terdapat perbuatan melawan hukum yang secara langsung merugikan diri Penggugat yang timbul dari proses jual beli sehingga tindakan tersebut nyata-nyata dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum tersebut karena tidak melibatkan ahli waris dari Almarhum Hj. Azizah dalam proses jual beli tersebut diatas dengan cara tidak melibatkan Penggugat beserta saudara kandung lainnya antara lain : 1. TULA'ISAH, 2. ASTOMO ARIYANTO yang saat ini kesemua anak dari Almarhum Hj. Azizah masih hidup hingga sekarang;
8. Bahwa didalam akta jual beli tersebut diatas antara lain: 1 Akta Jual Beli No. 1430/2022, 2. Akta Jual Beli No. 1429/2022, 3. Akta Jual Beli No. 1431/2022, 4. Akta Jual Beli No. 1432/2022, yang bertindak selaku penjual adalah Tergugat II dengan persetujuan isteri kedua yang bernama Sumiyati (Tergugat III) tanpa melibatkan Penggugat dan saudara kandung lainnya dari Penggugat ;
9. Bahwa terhadap obyek sengketa tanah saat ini Tergugat I telah melakukan tindakan penguasaan dan pengelolaan atas tanah obyek sengketa berupa mengelola tambak garam yang hasil dan keuntungannya dinikmati dan diterima oleh Tergugat I dimana keuntungannya diambil oleh Tergugat I ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sekali panen, adalah merupakan tindakan yang secara nyata merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya yang seharusnya keuntungan tersebut dinikmati oleh Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana sebelum adanya perbuatan transaksi jual beli;
10. Bahwa seharusnya didalam proses jual beli tersebut atas obyek sengketa harus melibatkan Penggugat dan saudara kandung lainnya karena terhadap obyek sengketa tersebut melekat hak dari Penggugat yang timbul dari harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara Tergugat II dengan Almathumah Hj. Azizah, oleh karena tidak melibatkan Penggugat sebagai ahli waris yang seharusnya ikut juga menandatangani surat akta jual beli tersebut menyebabkan proses jual beli yang timbul atas akta jual beli 1 Akta

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No. 1430/2022, 2. Akta Jual Beli No. 1429/2022, 3. Akta Jual Beli No. 1431/2022, 4. Akta Jual Beli No. 1432/2022 menjadi tidak sah;

11. Bahwa didalam proses jual beli yang timbul dalam 1 Akta Jual Beli No. 1430/2022, 2. Akta Jual Beli No. 1429/2022, 3. Akta Jual Beli No. 1431/2022, 4. Akta Jual Beli No. 1432/2022 sarat upaya memberikan keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, termasuk Tergugat III dengan cara secara sengaja tidak menjelaskan secara rinci dan benar bahwa atas obyek sengketa tersebut masih terdapat hak orang lain yakni Penggugat dan saudara kandung lainnya dari Penggugat;
12. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja menyembunyikan informasi kepada Tergugat IV dengan cara seakan akan obyek sengketa merupakan hak dari Tergugat II dan Tergugat III sehingga yang melakukan tandatangan dari proses jual beli hanya dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, padahal Tergugat III adalah isteri kedua dari Tergugat II sementara obyek sengketa didapat pada saat Tergugat II masih hidup dengan Almarhumah Hj. Azizah yang tidak lain adalah ibu kandung dari Penggugat;
13. Bahwa informasi yang sengaja ditutupi tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III sebenarnya juga telah diketahui oleh Tergugat I bahwa Tergugat III adalah isteri kedua dari Tergugat II, dengan demikian maka Tergugat I juga ikut serta dalam menutupi informasi yang sebenarnya bahwa terhadap obyek sengketa tersebut bukan didapat oleh Tergugat II bersama Tergugat III;
14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah perjanjian, harus dipenuhi empat syarat;
 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu pokok persoalan tertentu;
 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

15. Bahwa hal ini juga diperparah dengan tindakan Tergugat IV yang secara langsung tidak melakukan tindakan kehati-hatian dalam memproses sebuah

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta, dimana ketentuan peraturan per-undang-undangan telah menyatakan bahwa seorang Notaris dan pejabat PPAT harus bertindak secara cermat dan berhati hati, atas tindakan yang tidak cermat dan kehati-hatian yang dilakukan Tergugat IV secara langsung telah menerbitkan 1 Akta Jual Beli No. 1430/2022, 2. Akta Jual Beli No. 1429/2022, 3. Akta Jual Beli No. 1431/2022, 4. Akta Jual Beli No. 1432/2022 yang mengakibatkan kerugian langsung dan nyata kepada Penggugat;

16. Bahwa terhadap proses jual beli yang secara terang-terangan tersebut diatas Turut Tergugat juga secara tidak berhati hati dan cermat juga ikut serta memproses balik nama atas obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I adalah merupakan tindakan yang juga dapat dikategorikan secara melawan hukum, dan seharusnya Turut Tergugat harus bertindak lebih cermat dan berhati hati – hati sebagai pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan Asas Asas umum pemerintahan yang baik dimana tindakan tersebut harus berlandaskan kepada perbuatan administratif yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena demikian maka Turut Tergugat yang menerima proses peralihan hak atas nama dari obyek sengketa dengan tindak menolak permohonan balik nama jelas jelas merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan langsung kepada diri Penggugat;
17. Bahwa rangkaian tindakan tersebut diatas secara jelas dan nyata tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, sebab jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), apalagi yang tandatangan Tergugat III adalah merupakan isteri kedua dari Tergugat II yang bukan merupakan harta bersama yang didapat oleh Tergugat II dan Tergugat III melainkan harta bersama dari Tergugat II bersama dengan Hj. Azizah, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHP, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, oleh karena demikian maka Penggugat sebagai salah satu dari

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para ahli waris dapat menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang [berbunyi](#): Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

18. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHP, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.";

19. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian;

20. Bahwa selanjutnya :

- Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan "*Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.*";

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hatihatinya”;
 - Berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata disebutkan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;
21. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 147K/SIP/1979 Tanggal 25 September 1980 serta Putusan MA RI No. 3335 K/PDT/2003 Tanggal 14 Juni 2005, perjanjian jual-beli dianggap tidak sah karena mengandung suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang (ongoorloofdeoorzaak). Dengan demikian, sebab tersebut tidak halal sehingga tidak memenuhi syarat objektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW. Contoh lainnya adalah Putusan MA RI No. 209 K/PDT/2000 Tanggal 26 Februari 2002;
22. Bahwa segala bentuk peralihan hak yang tertuang dalam
- (1) Akta Jual Beli No. 1430/2022 tertanggal 15-12-2022 di hadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn (Tergugat IV) dengan obyek jual beli berupa SHM Nomor : 467/Gersik Putih antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual;
 - (2) Akta Jual Beli No. 1429/2022 tertanggal 15-12-2022 di hadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn (Tergugat IV) dengan obyek jual beli berupa SHM Nomor : 468/Gersik Putih antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual;
 - (3) Akta Jual Beli No. 1431/2022 tertanggal 15-12-2022 di hadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn (Tergugat IV) dengan obyek jual beli berupa SHM Nomor : 469/Gersik Putih antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual;
 - (4) Akta Jual Beli No. 1432/2022 tertanggal 15-12-2022 di hadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn (Tergugat IV) dengan obyek jual beli berupa SHM Nomor : 470/Gersik Putih antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual;
- Agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
- Kerugian materiil berupa sejumlah uang dari harga tanah obyek sengketa sebesar Rp. 1.058.375.000,-00 (satu milyar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan kerugian lahan produktif atas tanah obyek sengketa dan penghasilan tani tambak garam yang seharusnya didapat sebesar: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Kerugian immateriil yakni akibat perbuatan Para Tergugat, menimbulkan keresahan dan ketidak tenangan kehidupan Penggugat sekeluarga, sehingga kerugian tersebut menimbulkan kerugian fisik dan psikologis serta biaya yang timbul akibat perkara ini yakni kerugian immateriil ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Kerugian tersebut harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk diserahkan kepada Penggugat;
24. Bahwa agar gugatan ini tidak dianulir oleh Para Tergugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
25. Bahwa Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, agar dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan juga pada semua Ahli Waris lainnya sebagaimana tersebut diatas seperti keadaan semula dan dalam keadaan kosong dari harta benda mereka yang ada diatas tanah sengketa dengan bebas dari segala ikatan/tanggungan kalau perlu dengan bantuan Alat Negara ;
26. Bahwa segala bentuk tindakan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon agar dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan segala bentuk tindakan berupa proses peralihan hak yang tengah diproses oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
28. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan adanya bukti yang kuat menurut hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi, maupun verset ;
29. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberi putusan provisi dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut;

DALAM PROVISI

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar menanggihkan peralihan hak yang tengah diproses oleh Turut Tergugat yang dimohon oleh Tergugat I melalui Tergugat IV untuk dihentikan sejak di gelarnya perkara ini, menunggu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak merubah kondisi obyek sengketa tanah dari betuk semula atau dialih fungsikan kepada bentuk lain yang merubah kondisi sifat dan kegunaan obyek sengketa;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula dan bebas dari adanya ikatan / tanggungan dari pihak manapun ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I agar tunduk pada keputusan ini terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan semua Ahli Waris dari Hj. AZIZAH, adalah pemilik yang sah atas bidang tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud antara lain:
 - (1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 467/Gersik Putih atas nama RACHMAD, Seluas 11.090 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00312/Gersik

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih/2009, yang dikeluarkan pada tgl 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

- (2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 468/Gersik Putih atas nama RACHMAD, Seluas 9.736 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00313/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tgl 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- (3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 469/Gersik Putih atas nama RACHMAD, Seluas 11.118 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00314/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tgl 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- (4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 470/Gersik Putih atas nama RACHMAD, Seluas 10.391 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00315/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tgl 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua akta jual beli antara lain:
 - (1) Akta Jual Beli No. 1430/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;
 - (2) Akta Jual Beli No. 1429/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;
 - (3) Akta Jual Beli No. 1431/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;
 - (4) Akta Jual Beli No. 1432/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II
5. Menyatakan penguasaan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil = Rp. 1.058.375.000,-00 (satu milyar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Kerugian immateriil = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Total = Rp. 2.558.375.000 (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan kosong dari harta benda mereka yang ada diatas tanah sengketa dengan bebas dari segala ikatan / tanggungan, kalau perlu dengan bantuan Alat Negara;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk menghentikan/menanggihkan segala proses balik nama atas atas obyek sengketa sampai adanya putusan yang berkuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan dianggap patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV masing-masing menghadap kuasanya tersebut kepersidangan, kecuali terhadap Turut Tergugat yang tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 15 Februari 2024 untuk sidang tanggal 29 Februari 2024, kemudian relaas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 29 Februari 2024 untuk sidang tanggal 7 Maret 2024, sehingga menurut Majelis Hakim, Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat (ditinggalkan);

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat III secara tertulis dalam satu dokumen telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya adalah anak dari Tergugat II yang beragama Islam dan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II mengenai jual beli tanah Dimana terdapat harta Bersama antara Tergugat II dengan Hj.Azizah (almarhumah) selaku ibu dari Penggugat dan juga masalah pembagian waris karena dalam gugatannya Penggugat mengakui sebagi ahli waris yang tidak menerima bagiannya;
2. Bahwa berdasarkan UU No: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No: 7 tahun tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Jo Pasal 50 (2) maka perkara a quo haruslah diputus oleh Pengadilan

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Agama Sumenep bukan wewenang Pengadilan Negeri Sumenep untuk memeriksa perkara a quo;

3. Bahwa menurut Pasal 49 UU No: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No; 7 tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- 1.1. Perkawinan
- 1.2. Waris
- 1.3. Wasiat
- 1.4. Hibah
- 1.5. Wakaf
- 1.6. Zakat
- 1.7. Infaq
- 1.8. Shodaqoh
- 1.9. Ekonomi Syariah

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka gugatan telah mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri dengan hak waris dan pembagian harta gono gini yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Sumenep, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

B. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena adanya kesalahan formil dalam gugatannya yang membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) yaitu:

- a. Gugatannya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah atas sertifikat Hak Milik yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);
- b. Gugatan Penggugat mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan pembagian waris dan

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



pembagian harta gono gini Dimana gugatan pembagian waris dan pembagian harta gono gini adalah aturan khusus bagi subyek hukum beragama Islam dan perbuatan melawan hukum sesuai KHUPerdata adalah aturan umum sehingga berlaku asas Lex Spesialis derogate Lex Generali, sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;

- c. Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum namun Penggugat tidak merinci kerugian yang timbul dalam posita gugatannya sebagaimana yang disyaratkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum yakni: Gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria empat unsur berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut. Sesuai dengan Pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Oleh karena Penggugat tidak dapat merinci kerugian yang ditimbulkan maka membuat gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- d. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat karena seluruh obyek sengketa adalah milik Tergugat II dan Penggugat mengaku mewakili ahli waris namun tidak menunjukan kuasa dari ahli waris lainnya maka Tergugat I mohon akta akan hal ini, sehingga membuat tidak jelas dan

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



kabur (Obscuur libel) gugatannya dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- e. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan akumulasi beberapa bidang tanah tanpa dilengkapi dengan perincian batas-batas tanahnya sehingga membuat gugatannya tidak jelas dan kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

c. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (Gugatan Salah Pihak)

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat III ke dalam perkara a quo karena senyatanya Tergugat III adalah istri yang sah dan bukan merupakan pihak dalam akta jual beli;

d. EXCEPTIO ACUMULATIE (Akumulasi gugatan)

Bahwa Gugatan Penggugat ini merupakan akumulasi gugatan baik subjek hukum maupun obyek hukumnya, terbukti dalam gugatannya Penggugat memuat banyak obyek tanah dan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terinci batas-batas tanahnya;

Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan Hukum Acara Perdata, karena penggabungan gugatan adalah dilarang apalagi mengenai tanah dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi, merupakan bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara, mohon agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 1 sd 4 gugatnya karena faktanya seluruh tanah tersebut yang menjadi obyek jual beli adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Tanah pada saat Tergugat I melakukan jual beli dengan Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dilindungi hukum sebagai Pembeli beritikad baik;

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Menolak Dengan Tegas Dalil gugatan Penggugat Pada Angka 5, 6, 7, dan 8 karena Penggugat tidak pernah menunjukkan adanya surat kuasa dari para ahli waris Hj. Azizah (Almarhumah) dan keabsahan obyek sengketa sebagai harta gono gini antara Tergugat II dengan Hj. Azizah sehingga patut diduga Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan A quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setdak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas tuntutan permohonan provisi dari Penggugat karena tidak berdasar hukum dan tidak disertai bukti-bukti otentik karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
6. Bahwa sangat beralasan hukum Tergugat I menguasai obyek sengketa karena telah melakukan jual beli secara sah dan sebagai pembeli yang baik dilindungi oleh hukum sesuai dengan :
 - “Bezit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.” (PASAL 531 KUHPERDATA);
 - perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik (PASAL 1338 Ayat (3) KUHPERDATA);
 - “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya.”(Pasal 32 Ayat (2) PP 24/1997);

Berdasarkan eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa agar memutus sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi Penggugat ditolak secara keseluruhan;

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat IV secara tertulis telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat IV menolak dengan Tegas seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV dalam jawaban ini ;
2. Bahwa apa yang tidak ditanggapi kata demi kata, kalimat demi kalimat, oleh Tergugat IV, mohon dianggap ditolak;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Melanggar Yuridiksi (kewenangan mengadili) :
Kewenangan Mengadili
 - Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Posita ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4, Penggugat menjelaskan peristiwa hukum mengenai kedudukan Mojono (Penggugat) sebagai salah satu ahli waris dari Hj. Azizah ibu Penggugat yang meninggal pada hari Jum'at tanggal 24 – 06 – 2016, sebab kematian karena sakit, dimana semasa hidupnya ibu Penggugat yang bernama Hj. Azizah menikah dengan Rachmad disebut juga Haji Rachmad (Tergugat II), dari perkawinan tersebut melahirkan anak antara lain : 1. Tula'isah, 2. Astomo, dan 3. Mojono (Penggugat) dan selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat II dengan ibu Penggugat Hj. Azizah meninggalkan harta peninggalan tak bergerak berupa tanah antara lain :
 - (1) SHM No. 467/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 11.090M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00312/Gersik Putih/2009, yang

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih,
Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep,

- (2) SHM No. 468/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 9.736M2,
Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00313/Gersik Putih/2009, yang
dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih,
Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep,
- (3) SHM No. 469/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 11.0118M2,
Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00314/Gersik Putih/2009, yang
dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih,
Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep,
- (4) SHM No. 470/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 10.391M2,
Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00315/Gersik Putih/2009, yang
dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih,
Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep,

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita ke-5 yang menyatakan
dalil sebagai berikut :

"Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas Penggugat sebagai
ahli waris dari Hj. Azizah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi jual
beli antara Tergugat II dengan seseorang yang bernama Molyadi, S.Pd
(tergugat I), dengan bukti akta jual beli antara lain:

- (1) Akta Jual Beli No. 1430/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022 dihadapan
Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH, MM, K.Kn (Tergugat IV)
dengan obyek jual beli SHM Nomor : 467/Gersik Putih antara
Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual.
- (2) Akta Jual Beli No. 1429/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022 dihadapan
Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH, MM, K.Kn (Tergugat IV)
dengan obyek jual beli SHM Nomor : 468/Gersik Putih antara
Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual.
- (3) Akta Jual Beli No. 1431/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022 dihadapan
Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH, MM, K.Kn (Tergugat IV)
dengan obyek jual beli SHM Nomor : 469/Gersik Putih antara
Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual.
- (4) Akta Jual Beli No. 1432/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022 dihadapan
Notaris RB. MOH. FARID ZAHID, SH, MM, K.Kn (Tergugat IV)

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek jual beli SHM Nomor : 470/Gersik Putih antara
Tergugat I sebagai Pembeli dan Tergugat II sebagai Penjual;

Bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat tersebut, Penggugat
mengklaim memiliki hak atas objek sengketa karena Penggugat
adalah salah satu ahli waris dari almarhumah Hj. Azizah;

- Bahwa selanjutnya Molyadi, S.Pd., (Tergugat I) berdasarkan data yuridis yang memiliki dan menguasai Hak atas Objek sengketa berdasarkan: 1. Akta Jual Beli No. 1430/2022, 2. Akta Jual Beli No : beli No: 1429/2022, 3. Akta jual beli No: 1431/2022, dan 4. Akta jual beli No: 1432/2022;
- Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat pada posita ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 yang mendalilkan bahwa Penggugat dalam perkara ini bertindak sebagai salah satu ahli waris dan atau ahli waris dari seorang yang bernama almarhumah Hj. Azizah, ibu Penggugat yang meninggal pada hari Jum'at tanggal 24 – 06 – 2016, sebab kematian karena sakit adalah dalil sepihak yang didalilkan oleh Penggugat, karena faktanya dalam gugatan Penggugat tidak satupun dalil yang menunjukkan bukti (penetapan waris dari Pengadilan Agama Sumenep), kalau Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Azizah dengan seorang laki-laki yang bernama Rachmad disebut juga Haji Rahmad;
- Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada posita ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 dengan jelas dan terang Penggugat menjelaskan peristiwa hukum dan fakta hukum terkait ahli waris dan harta peninggalan waris, oleh karena Penggugat mendalilkan posita ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4, maka sengketa tentang kewarisan bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumenep;
- Bahwa dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan kehakiman yang menjadi beban tugas peradilan Agama, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ditentukan : "Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah serta wakaf & sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam”;

- Bahwa sebagaimana di uraikan diatas telah nyata dan terang dalil gugatan Penggugat merupakan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Kewarisan, maka dalam gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PN.Smp (perkara a quo), jelas merupakan sengketa Kewarisan, oleh karenanya PENGADILAN NEGERI bukan termasuk kompetensi mengadili dalam sengketa Kewarisan, sehingga perkara sengketa kewarisan merupakan kompetensi sengketa di Pengadilan Agama. Maka dengan demikian gugatan perkara nomor : 6/Pdt.G/2024/PN.Smp merupakan objek sengketa bidang KEWARISAN, sehingga Pengadilan Negeri Sumenep TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Abscuur Libels*)

- Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat pada posita ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4, dimana Penggugat mendalilkan semasa hidupnya ibu Penggugat Hj. Azisah, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rachmad disebut juga Haji Rachmad (Tergugat II), dari perkawinan tersebut melahirkan anak antara lain: 1. Tula'isah, 2. Astomo Ariyanti dan 3. Mojono (Penggugat). Bahwa dalil posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas (*abscuur libels*) karena dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan secara jelas kapan Tergugat II dengan ibu Penggugat yang bernama almarhumah Hj. Azizah menikah, kapan obyek sengketa didapat, apakah obyek sengketa didapat setelah Tergugat II menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Azizah atau obyek sengketa didapat oleh Tergugat II sebelum menikah dengan Hj. Azizah.....?, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang *abscuur libels*;

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas, atau (duidelijk);

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat pada posita ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 sebagaimana tersebut di atas ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada posita ke 4 mendalilkan bahwa:

- (1) Sertifikat Hak Milik No. 467/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 11.090M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00312/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep,
- (2) Sertifikat Hak Milik No. 468/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 9.736M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00313/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep,
- (3) Sertifikat Hak Milik No. 469/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 11.0118M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00314/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep,
- (4) Sertifikat Hak Milik No. 470/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 10.391M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00315/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan tanggal 115-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep,

Semua Sertifikat tersebut di atas disebut sebagai Obyek Sengketa.

Bahwa dalil posita yang didalilkan Penggugat tersebut tidak jelas/Kabur (*abscur libels*) karena tidak secara jelas mencantumkan batas-batas tanah obyek sengketa, dan oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Hal ini selaras dengan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

5. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- Bahwa Penggugat hanya mendalilkan dalam posita gugatan sebagaimana tersebut pada posita ke 1 (satu) : *"Bahwa ibu Penggugat yang bernama Hj. Azizah telah meninggal dunia pada tanggal 24 – 06 – 2016"* dan dalam posita gugatan yang lainnya tercantum mengenai keberadaan anak yang lain (1. Tula'isah, 2. Astomo Ariyanti). Apabila faktanya (1. Tula'isah, 2. Astomo Ariyanti) masih hidup saat ini, maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena masih ada orang lain atau pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 6/Pdt.G/2024/PN.Smp. (*baik selaku Penggugat atau Turut Tergugat*) yang harus dimasukkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), selain itu untuk memnghindari akan ada pihak lain yang dirugikan sehingga mengakibatkan tidak dapat terseksekusinya putusan a quo apabila gugatan a quo dikabulkan, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 1976 No. 966 K/Sip/1974 serta Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. Yang berbunyi Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan;

6. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing sebagai Pengugat

- Bahwa dalam isi gugatannya Penggugat tidak ada satupun surat atau akta autentik yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa. Sehingga dengan tidak dapat menunjukan surat-surat dan bukti kepemilikan dalam Gugatan ini maka jelas secara hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dan tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tetulis dasar hukumnya. Kesimpulannya adalah bahwa Penggugat

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Tidak Memiliki Legal Standingnya dalam menyampaikan gugatan ini.

Sehingga Gugatan ini haruslah di tolak dan atau tidak dapat diterima;

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (Hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam Cacat Formil yang mungkin melekat pada Gugatan, antara lain:

- 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- 2) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 3) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- 4) Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Bahwa, menghadapi Gugatan yang cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam Amar Putusan:

"Menyatakan Gugatan Penggugat Di Tolak dan / atau Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)";

Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang Melanggar Yuridiksi (kewenangan mengadili), Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Penggugat Tidak memiliki Legal Standing Sebagai Penggugat, maka Tergugat IV, Memohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatan nomor register perkara : 6/Pdt.G/2024/PN.Smp kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat IV, dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat IV, tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat IV;

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang tidak ditanggapi kata demi kata, kalimat demi kalimat oleh Tergugat IV, Mohon dianggap ditolak Tergugat IV ;
5. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil posita gugatan Penggugat posita ke-1 sampai dengan posita ke-4, karena dalil Penggugat kurang lebihnya telah di bantah dalam eksepsi di atas, sekalian dari pada itu Serifikat yang dijadikan obyek sengketa sah atas nama Tergugat II (Rachmad disebut juga Haji Rachmad) selaku Penjual ;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita ke 5, 6, 7 dan 8 pihak Tergugat IV menolak dengan tegas dan merasa keberatan karena Tergugat IV tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya. Bahwa terkait permasalahan yang tertuang dalam gugatan tersebut pada prinsipnya Tergugat IV sudah melakukan tugasnya dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan prosedur yang ada dalam kapasitasnya sebagai PPAT atas transaksi jual beli antara Tuan Rachmad disebut juga Haji Rahmad (Tergugat II) selaku Penjual yang menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta jual beli telah mendapat persetujuan dan didampingi oleh istrinya yang juga turut hadir dihadapan Tergugat IV, yaitu Nyonya Sumiyati (Tergugat III) dengan Molyadi, S.Pd. (Tergugat I) selaku Pembeli, dimana para pihak datang menghadap Tergugat IV dan menyatakan keinginannya. Kemudian Tergugat IV dengan penuh kehati-hatian memeriksa surat-surat dan dokumen penting lainnya serta menanyakan hal-hal lainnya berkenaan dengan syarat sahnya transaksi jual beli. Kemudian Tergugat IV memformulasikan kata demi kata dalam kalimat yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli, lalu setelah itu diserahkan kepada para pihak. Setelah para pihak memahami isi yang tertuang dalam akta tersebut dan menyetujuinya, kemudian Tergugat I selaku Pembeli menyerahkan uang atas pembelian tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa sedangkan Tuan Rachmad disebut juga Haji Rahmad (Tergugat II) selaku Penjual telah menerima uang sebagaimana harga yang telah disepakati lalu para pihak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi ;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat II (Rachmad) menjual tanah obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 467/Gersik Putih seluas 11.090M2, Sertifikat Hak Milik No. 468/Gersik Putih seluas 9.736M2, Sertifikat Hak Milik No. 469/Gersik Putih seluas 11.0118M2, Sertifikat Hak Milik No. 470/Gersik Putih seluas 10.391M2) kepada Tergugat I, kesemuanya atas nama Rachmad/Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1. Akta jual beli No: 1430/2022, 2. Akta jual beli No: 1429/2022, 3. Akta jual beli No: 1431/2022, 4. Akta jual beli No: 1432/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022, di hadapan PPAT (Tergugat IV) RB. MOH. FARID ZAHID, SH, MM, K.Kn, maka jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I sah menurut hukum;

Jadi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian atas tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa yang telah di jual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, diterbitkanlah Akta Jual Beli 1. Akta jual beli No: 1430/2022, 2. Akta jual beli No: 1429/2022, 3. Akta jual beli No: 1431/2022, 4. Akta jual beli No: 1432/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022, di hadapan PPAT (Tergugat IV) RB. MOH. FARID ZAHID, SH, MM, K.Kn.

Jadi tidaklah berdasarkan hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita ke 5, 6, 7 dan 8 karena transaksi jual beli tersebut sah secara hukum, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat pada posita ke 5, 6, 7 dan 8 ditolak/dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa tidak berdasarkan hukum dan tidak benar dalil Penggugat pada posita ke 9, dan 10 karena fakta atas tanah objek sengketa secara yuridis menjadi hak kepemilikan Tergugat I yang di peroleh melalui Akta Jual Beli tertanggal 15 – 12 – 2022 di hadapan PPAT (Tergugat IV) dimana dalam prosesnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya transaksi tersebut sah secara hukum dan sudah sewajarnya jika pengelolaan dan penguasaan tanah tersebut serta keuntungannya menjadi hak Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;

Bahwa Tergugat I sebagai seorang yang beritikad baik telah membeli tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa kepada Tergugat II, yang berdasarkan Akta Jual Beli tanah di hadapan Tergugat IV selaku PPAT

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 15 – 12 – 2022, dan secara hukum harus dilindungi sehingga dengan demikian alasan Penggugat tidak beralasan menurut hukum menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat pada posita ke 9 dan 10 ditolak/dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita ke 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 dan 17 Tergugat IV menolak dengan tegas dan merasa keberatan karena Tergugat IV tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya. Bahwa dalam posita gugatannya terhadap proses jual beli yang timbul dalam 1. Akta jual beli No: 1430/2022, 2. Akta jual beli No: 1429/2022, 3. Akta jual beli No: 1431/2022, 4. Akta jual beli No: 1432/2022, Penggugat sudah jelas mendalilkan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak menjelaskan secara rinci dan benar bahwa di atas tanah obyek sengketa masih ada hak Penggugat dan saudara kandung yang lain dan Tergugat II dan III dianggap dengan sengaja menyembunyikan informasi kepada Tergugat IV.....dst. Jika hal tersebut benar adanya maka dalil tersebut dapat diartikan mengandung makna bahwa pihak Tergugat IV tidak serta merta bisa dipersalahkan dan tidak bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apalagi pada saat transaksi dilakukan di kantor Tergugat IV, para pihak datang menghadap Tergugat IV dan menyatakan keinginannya untuk mengikatkan diri dalam transaksi jual beli dimana pihak Tergugat II (selaku penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas tanah miliknya, sedangkan pihak Tergugat I (selaku pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kemudian Tergugat IV dengan penuh kehati-hatian telah memeriksa surat-surat dan dokumen penting lainnya serta menanyakan hal-hal lain berkenaan dengan syarat sahnya transaksi jual beli terhadap obyek tanah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, yang sekarang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat. Kemudian Tergugat IV memformulasikan kata demi kata dalam kalimat yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli, lalu setelah itu diserahkan kepada para pihak. Setelah para pihak memahami isi yang tertuang dalam akta tersebut

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tergugat I selaku Pembeli telah menyerahkan uang tanda pembelian obyek sengketa sedangkan Tergugat II dan III sebagai Penjual telah menerima uang sebagaimana harga yang telah disepakati serta para pihak telah menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi tersebut, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat pada posita ke 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

9. Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat pada posita ke -5 sampai dengan ke-17, sebagaimana di uraikan di atas, perbuatan Tergugat IV bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di kualifikasi oleh Penggugat, sehingga dengan demikian tidak beralasan menurut hukum meminta kerugian secara materiil atau immaterial kepada Tergugat IV. Penggugat terlalu premature mengatakan atau mendalilkan bahwa Tergugat IV melakukan *Perbuatan melawan Hukum* yang telah merugikan Penggugat, sehingga kerugian-kerugian yang didalilkan oleh pihak Penggugat terkesan terlalu dibuat-buat dan mengada-ngada serta tidak memenuhi unsur-unsur "*Perbuatan Melawan Hukum*";
10. Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada posita ke 18 sampai posita ke 29 dapat dijelaskan: Bahwa Terguga IV tidak dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas, hal ini dapat diterangkan sebagaimana berikut:
 - (1) Tergugat IV, tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena:
 - Penggugat tidak dapat menunjukan bukti dalam gugatan, bahwa penggugat tidak memiliki adanya hubungan atau perselisihan hukum antara penggugat dengan Tergugat IV dan Penggugat tidak dapat menunjukkan batas – batas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatannya sehingga Pengugat melanggar ketentuan Undang-undang maupun bertentangan dengan norma kepatutan dalam pergaulam masyarakat ;
 - (2) Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci kesalahan Tergugat IV yang dapat diukur secara objektif dan subjektif dalam Gugatan Penggugat ;

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penggugat tidak dapat menunjukkan kerugian baik materiil maupun immaterial berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996 yang dimana kaedah hukumnya:

- (1) Jika putusan dapat dieksekusi secara riil, maka amar mengenai penghukuman uang *dwangsoom* harus ditiadakan;
- (2) Penentuan mengenai nilai kompensasi akibat kerugian actual (*reliance loss*) harus didasarkan pada bukti-bukti valid, baik dengan pembuktian secara lengkap oleh Penggugat maupun dengan pengakuan Tergugat IV ;
- (3) Klaim atau tuntutan mengenai kerugian Immateriil yang timbul akibat perbuatan Tergugat IV, baik berupa nama baik ketegangan mental, dan anti moril lainnya harus dapat dibuktikan, baik mengenai fakta kejadian maupun bukti-bukti mengenai nilai ganti rugi yang layak.

Hal diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalam gugatannya, Penggugat hanya mereka-reka nilai tanpa adanya bukti yang valid;

11. Bahwa berdasarkan point 10 di atas, dalil gugatan Penggugat pada posita ke 18 sampai 29 tidak benar, tidak beralasan hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum;
12. Bahwa selanjutnya cukup beralasan menurut hukum dalil Penggugat yang diuraikan dalam psoita ke 18 sampai dengan ke 29 patut untuk dikesampingkan, oleh karena GUGATAN PENGGUGAT tidak didasarkan pada fakta hukum dan fakta formil yang benar, maka sudah selayaknya GUGATAN PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa merujuk pada fakta yuridis dan fakta hukum yang diuraikan, Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat No. 06/Pdt.G/2024/PN.Smp untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang mengadili Perkara No. 06/Pdt.G/2024/PN.Smp;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Abscuur Libels*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Dasar Hukum);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah demi hukum Akta Jual Beli No. 1430/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022, Akta Jual Beli No. 1429/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022, Akta Jual Beli No. 1431/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022 dan Akta Jual Beli No. 1432/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022 yang dilakukan di hadapan PPAT RB. Moh. Farid Zahid, SH., MM., Mkn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara No. 06/Pdt.G/2024/PN.Smp berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Turut Tergugat pada persidangan tanggal 16 Mei 2024 telah mengirimkan dokumen elektronik jawaban secara tertulis melalui aplikasi e-Court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 477/Gersik Putih atas nama Hj. Azizah

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 478/Gersik Putih atas nama Hj. Azizah
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 479/Gersik Putih atas nama Hj. Azizah
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 480/Gersik Putih atas nama Hj. Azizah
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 481/Gersik Putih atas nama Hj. Azizah
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Gersik Putih atas nama Hj. Azizah
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Gersik Putih atas nama Hj. Azizah
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 487/Gersik Putih atas nama Hj. Azizah.
3. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan yuridis antara lain :
- Kapasitas Turut Tergugat adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;
4. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :
- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Turut Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat mohon agar dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat dianggap terulang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa, a. dari Buku tanah Hak Milik Nomor : 467/Desa Gersik Putih, dapat diketahui antara lain :
 - Surat Ukur :
Tgl. 14-12-2009.
No. 00312/Gersik Putih/2009
Luas. 11090 M²

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterbitkan Pada Tanggal : 15-12-2009
- Pemegang Hak terakhir tercatat atas nama : Rachmad.
- b. dari Buku tanah Hak Milik Nomor : 468/Desa Gersik Putih, dapat diketahui antara lain :
 - Surat Ukur :
Tgl. 14-12-2009
No. 00313/Gersik Putih/2009
Luas. 9736 M²
 - Diterbitkan Pada Tanggal : 15-12-2009
 - Pemegang Hak terakhir tercatat atas nama : Rachmad.
- c. dari Buku tanah Hak Milik Nomor : 469/Desa Gersik Putih, dapat diketahui antara lain :
 - Surat Ukur :
Tgl. 14-12-2009.
No. 00314/Gersik Putih/2009
Luas. 11118 M²
 - Diterbitkan Pada Tanggal : 15-12-2009
 - Pemegang Hak terakhir tercatat atas nama : Rachmad.
- d. dari Buku tanah Hak Milik Nomor : 470/Desa Gersik Putih, dapat diketahui antara lain :
 - Surat Ukur :
Tgl. 14-12-2009.
No. 00315/Gersik Putih/2009
Luas. 10391 M²
 - Diterbitkan Pada Tanggal : 15-12-2009
 - Pemegang Hak terakhir tercatat atas nama : Rachmad.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam jawab menjawab Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 30 Mei 2024 dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 13 Juni 2024 secara sekaligus dalam satu dokumen duplik, sedangkan Tergugat IV melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 6 Juni 2024, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan duplik dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Mojono Nomor 3529191802140002 tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda P. -1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mojono NIK 352919100280007, diberi tanda P. -2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471.3/205/435.320.112/2022, atas nama Hj. Azizah tertanggal 24 November 2022, diberi tanda P. -3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 470/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 10.391 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda P. -4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1432/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH. MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 470/Gersik Putih, diberi tanda P.-5;
6. Fotokopi Akta jual Beli Nomor 1431/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 469/Gersik Putih, diberi tanda P. -6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 469/Gersik Putih atas nama Rachmad luas tanah 11.118 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda P. -7;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Gersik Putih atas nama Rachmad luas tanah 11.090 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda P. -8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1430/2022, tertanggal 15 Desember 2022, dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 467/Gersik Putih, diberi tanda P. -9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 468/Gersik Putih luas tanah 9736 M2 atas nama Rachmad, terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda P. -10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1429/2022, tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,K,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 468/Gersik Putih, diberi tanda P. -11;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P.-4 sampai P.-11 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk lebih menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yakni Sahari, H. Moh. Syamsi, dan Saiful Bahri, masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapny sebagai berikut:

Saksi Sahari:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Molyadi, S.Pd;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan H. Rachmad dan saksi dengan Hj. Azizah kenal dan akrab;
- Bahwa Saksi tahu H. Rahmad adalah menantu dari H. Musakip dan suaminya Hj. Azizah;
- Bahwa Hj. Azizah Anak dari H. Musakip dan Ibu Sa'idah;
- Bahwa Saksi tahu H. Musakip banyak punya tanah;
- Bahwa H. Musakip itu punya tanah di Gersik Putih;
- Bahwa tanah objek sengketa itu tanah pegaraman;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat tanah tersebut di Gersik Putih;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Azizah istri dari H. Rachmad;
- Bahwa H. Rachmad masih hidup sekarang kalau Hj. Azizah sudah meninggal dunia pada tahun 2017;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Rachmad dengan Hj. Azizah punya 4 (empat) orang anak, laki-laki ada 3 dan perempuan ada satu;
- Bahwa Anak dari Hj. Azizah dengan Rachmad bernama Rais, Astomo Ariyanto, Mojono, & Tula'isa;
- Bahwa Saksi tahu H. Rachmad nikah lagi dengan orang bernama Sumiyati;
- Bahwa tanah atas nama Hj. Azizah tersebut berasal dari H. Musakip kakek dari Mojono;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi pernah lihat dan datang ke tanah objek sengketa tersebut kurang lebih 3 tahun lalu tapi luasnya tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa digarap pada waktu itu tetapi yang menggarap Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah atas nama Rachmad masih suami istri H. Rachmad dengan Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara H. Rachmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Rachmad tahu asalnya dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat lihat ke lokasi tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saat Saksi 3 tahun yang lalu ke tanah objek sengketa itu ditanami garam sebagian;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi 4 (empat) SHM Nomor 467, 468, 469, & 470 ditanami garam sebagian;
- Bahwa Saksi tahu Mojono 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa berasal dari H. Musakip;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Sertifikat Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa itu tanah pegaraman/tambak garam
- Bahwa ketika Hj. Azizah meninggal dunia tahun 2017 Saksi tidak tahu H. Rachmad nikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Rachmad nikah lagi dengan Sumiyati tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Rachmad nikah lagi dengan Sumiyati dan punya anak atau tidak;
- Bahwa H. Rachmad sekarang masih hidup;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum sengketa tersebut ada masalah hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Molyadi;
- Bahwa Saksi tahu anak H. Rachmad dengan Hj. Azizah ada 4 (empat) orang anak yaitu Rais, Tula'isah, Astomo Ariyanto & Mojono;
- Bahwa Saksi tahu H. Musakip (Alm) punya 4 (empat) orang anak yaitu Matrais sudah meninggal dunia, Azizah, Momol (yon) & H. Tuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peralihan/penjualan tanah;
- Bahwa Saksi tahu tentang silsilah tanah itu berasal dari (Alm) H. Musakip kakek Mojono (Penggugat);
- Bahwa tanah Penggugat berasal dari Hj. Azizah yang berasal dari H. Musakip;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Rachmad dan Sumiyati punya anak atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi H. Rachmad hanya kelola tanah Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah objek sengketa dalam SHM nomor 467 sampai 470;

Saksi H. Moh. Syamsi:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Mojono dan Rachmad, sedangkan dengan Molyadi tidak kenal;
- Bahwa dulu H. Rachmad sering ketemu dengan Saksi minta tolong pada Saksi untuk cari pembeli tanah tersebut akhir-akhirnya tidak jadi pada Saksi karena laku pada orang lain
- Bahwa pada waktu H. Rachmad minta tolong untuk menjual tanah objek sengketa itu ada atas nama H. Rachmad sebagian sama anak-anaknya tanah sebanyak 20 (dua puluh) hektar tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dikelola untuk untuk dibuat tambak garam;
- Bahwa yang jadi tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Gersik Putih, Kec. Gapura, Kab Sumenep;
- Bahwa Saksi tahu Molyadi beli tanah tersebut kepada H. Rachmad pada tahun 2022 Saksi diberitahu H. Rachmad pada waktu Saksi tanya ada pembeli tanah itu, ternyata sudah laku pada orang lain;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa tersebut Pak Molyadi sampai sekarang;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Molyadi beli tanah tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa yang terima uangnya H. Rachmad;
- Bahwa saksi tahu sekarang yang menguasai tanah tersebut Mulyadi;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Azizah nikah sama H. Rachmad punya 4 (empat) orang anak yaitu Rais, Tula'isah, Astomo Ariyanto & Mojono;
- Bahwa Hj. Azizah Ibu Penggugat sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa H. Rachmad sekarang tinggal di rumah Hj. Azizah yakni istri tuanya & H. Rachmad nikah lagi dengan Sumiyati istri mudanya;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Mojono;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor Notaris dengan Mojono mengurus tentang AJB;
- Bahwa yang dibicarakan Mojono tentang AJB apakah sudah selesai jual beli dengan Molyadi;
- Bahwa pada waktu Saksi ke Notaris, Rachmad dengan Mojono ada melihat tandatangan AJB;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah itu Rachmad menikah dengan Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu dari Hj. Azizah bukan dari Sumiyati;
- Bahwa H. Rachmad memperoleh tanah itu dari Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat tanah itu;
- Bahwa dari 4 AJB tanah objek sengketa Saksi benar lihat itu;
- Bahwa Saksi tahu tanah 20 hektar itu dijual semua;
- Bahwa tanah tersebut sudah lunas semua dengan satu pembeli atas nama Molyadi;
- Bahwa setahu Saksi tandatangan AJB 4 (empat) bulan setelah transaksi;
- Bahwa Ahli warisnya pernah hadir;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lalangon, Kec Manding Kab Sumenep;
- Bahwa Saksi dengan Mojono ada hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Mojono;
- Bahwa Saksi pernah lihat tandatangan di AJB itu;
- Bahwa Saksi pernah lihat Sertifikat SHM 467 atas nama H. Rachmad dan Sertifikat SHM 468, 469, & 470 Saksi pernah lihat atas nama H. Rachmad;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang diperoleh Rachmad dengan Azizah berasal dari H. Musakip;

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu punya H. Musakip semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan tanah Rachmad dari H. Musakip;
- Bahwa ditahun 2024 saksi tahu tanah itu sudah dijual;
- Bahwa Saksi tahu yang terima uang tersebut H. Rachmad ketika Saksi diberitahu oleh H. Rachmad;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lupa siapa Kepala Desanya;
- Bahwa Saksi tahu yang dijual tanah punya H. Musakip;
- Bahwa transaksi tersebut Saksi tahu tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi sudah lunas transaksinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutangnya;
- Bahwa tanah 20 hektar yang jadi objek perkara yang H. Rachmad jual Saksi tahu saat bertanya pada H. Rachmad;
- Bahwa H. Rachmad nikah lagi dengan Sumiyati yang dulu pembantunya Sumiyati;
- Bahwa Saksi ke Kantor Notaris tahun 2024 bulan Februari;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mojono mengelola tanah itu;
- Bahwa tanah objek sengketa dijual ke Molyadi;
- Bahwa semua tanah itu atas nama H. Rachmad seluas 4 hektar;
- Bahwa yang dijual tanah objek sengketa atas nama H. Rachmad seluas 4 hektar;
- Bahwa H. Rachmad pernah minta bantuan Saksi untuk menjualkan tanah yang jadi tambak garam seluas 22 hektar;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu atas nama Rachmad dan sebagian atas nama anak-anaknya;
- Bahwa Molyadi beli tanah objek sengketa itu Februari 2023 dan sekara dikelola oleh Molyadi;
- Bahwa uang jual beli tanah sudah diterima H. Rachmad dan sertifikat ada di Molyadi;
- Bahwa Mojono dan Tula'isah tinggal di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep sedangkan Astomo tinggal di Situbonso;
- Bahwa Hj. Azizah sudah meninggal 10 tahun lalu;
- Bahwa Saksi pernah datang ke notaris karena diajak oleh Mojono yang mau menjual tanah ke Budi;
- Bahwa pernah lihat tanah transaksi tanah tersebut dengan Molyadi;

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat berkas yang ditandatangani oleh H. Rachmad, Sumiyati dan Molyadi;
- Bahwa tanah H. Rachmad diperoleh saat nikah dengan Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke notaris untuk proses AJB tanah objek sengketa lalu Mojono protes karena tidak ikut tandatangan tetapi justru Sumiyati;
- Bahwa Saksi ikut ke notaris ditahun 2022 untuk buat AJB tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah H. Rachmad berasal dari H. Musakip dari kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralihan tanah objek sengketa dari H. Musakip ke H. Rachmad;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa sudah diagunkan ke BPRS Sumenep di April 2024;
- Bahwa H. Rachmad tahu Mojono protes saat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah H. Rachmad 22 hektar yang dibagi jadi 22 SHM;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kwitansi pelunasan jual beli tanah sengketa itu;

Saksi Saiful Bahri:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Molyadi, S.Pd;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan orang bernama Rahmad, S.Pd;
- Bahwa Saksi tahu H. Rachmad itu adalah menantu dari H. Musakip, H. Rahmad adalah suaminya (Alm) Hj Azizah;
- Bahwa tanah An. H. Rachmad luasnya setahu Saksi 4 (empat) hektar dan 4 (empat) Sertifikatnya yang atas nama H. Rachmad;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu berasal dari (Alm) H. Musakip;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa itu;
- Bahwa H. Musakip yang mengelola tanah itu;
- Bahwa setelah Haji Musakip meninggal dunia H. Rachmad yang mengelola tanah itu;
- Bahwa anak Hj. Azizah dan H. Rachmad antara lain Tula'isah, Rais, Astomo Ariyanto, & Mojono;
- Bahwa rumah yang ditempati H. Rachmad sekarang adalah rumah (Alm) Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tahu istri kedua H. Rachmad sekarang adalah Sumiyati;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa atas nama H. Rachmad tanah tersebut dikelola sebelum Hj. Azizah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan H. Musakip dan H. Rachmad dan sebelum nikah H. Rachmad tidak bekerja;
- Bahwa H. Rachmad tidak punya tanah sebelum nikah dengan Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Azizah punya 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Hj. Azizah dan H. Rachmad yang mengelola tanah objek sengketa itu;
- Bahwa tanah tersebut didapat setelah menikah dengan Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tahu Molyadi yang membeli tanah itu;
- Bahwa selain Molyadi Saksi tidak tahu dengan siapa lagi tanah itu dijual;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat asli tanah objek sengketa;
- Bahwa H. Rachmad tidak pernah punya tanah;
- Bahwa H. Rachmad yang menerima uang dari tanah yang dijual oleh H. Rachmad;
- Bahwa H. Rachmad yang memberikan Sertifikat kepada pembeli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan jual beli tanah itu apakah Mojono ada keberatan apa tidak;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa itu sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Almarhum H. Musakip meninggal dunia tahun 2010
- Bahwa tanah objek sengketa dijual bukan dengan perantara dari Saksi;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi kenal dengan H. Musakip dan dengan H. Rachmad;
- Bahwa Saksi sekarang bertempat tinggal di Gapura Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses tanah objek sengketa menjadi atas nama H. Rachmad;
- Bahwa Saksi tahu tanah atas nama H. Rachmad berasal dari H. Musakip;
- Bahwa Saksi pernah lihat keempat sertifikat tanah tersebut atas nama H. Rachmad;
- Bahwa sekarang sertifikat itu sudah diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi tahu tanah H. Rachmad sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Rachmad dan Mojono ada keberatan atau tidak terkait jual beli tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa ada 4 bidang yang luasnya 4 hektar;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Molyadi seharga 20 ribu rupiah/meter;
- Bahwa Saksi pernah lihat 4 SHM tanah objek sengketa tapi tidak lihat AJBnya;
- Bahwa SHM tanahnya atas nama H. Rachmad dan uang pembeliannya sudah lunas diterima oleh H. Rachmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mojono dapat uang dari jual beli tanah objek sengketa itu;
- Bahwa H. Musakip meninggal tahun 2010;
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari tanah H. Musakip;
- Bahwa Saksi pernah lihat SHM asli dan bukan tulisan tangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rachmad NIK 3529192109590002, diberi tanda T.I-III.-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumiyati NIK 3529196112800003, diberi tanda T.I-III.-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama H. Rachmad Nomor 3529192107090002 tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.I-III.-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep tanggal 5 Mei 2018, diberi tanda T.I-III.-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda T.I-III.-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Gersik Putih atas nama Rachmad luas tanah 11.090 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 468/Gersik Putih luas tanah 9736 M2 atas nama Rachmad, terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 469/Gersik Putih atas nama Rachmad luas tanah 11.118 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-8;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 470/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 10.391 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda T.I-III.-10;
11. Fotokopi Foto Perjanjian Jual Beli Tanah Gersik Putih, diberi tanda T.I-III.-11;
12. Fotokopi Foto Tandatangan Ahli Waris, diberi tanda T.I-III.-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Gersik Putih atas nama Hj. Tula Isah seluas 22.720 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 471/Gersik Putih atas nama Mojono seluas 9838 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Gersik Putih atas nama Mojono seluas 10.292 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 473/Gersik Putih atas nama Mojono seluas 14.071 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Gersik Putih atas nama Molyadi luas tanah 11.090 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 468/Gersik Putih luas tanah 9736 M2 atas nama Molyadi, terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 469/Gersik Putih atas nama Molyadi luas tanah 11.118 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 470/Gersik Putih atas nama Molyadi seluas 10.391 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.I-III.-20;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 96/2023 tertanggal 13 Januari 2023 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 476/Gersik Putih, diberi tanda T.I-III.-21;
22. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 97/2023 tertanggal 13 Januari 2023 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 474/Gersik Putih, diberi tanda T.I-III.-22;
23. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 95/2023 tertanggal 13 Januari 2023 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 475/Gersik Putih, diberi tanda T.I-III.-23;
24. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Maret 2023, diberi tanda T.I-III.-24;
25. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1430/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 467/Gersik Putih, diberi tanda T.I-III.-25;
26. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1429/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 468/Gersik Putih, diberi tanda T.I-III.-26;
27. Fotokopi Akta jual Beli Nomor 1432/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 469/Gersik Putih, diberi tanda T.I-III.-27;
28. Fotokopi Akta jual Beli Nomor 1431/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 470/Gersik Putih, diberi tanda T.I-III.-28;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T.I-III.-6 s/d T.I-III.-9 yang berupa fotokopi dari fotokopi, bukti T.I-III.-11 s/d T.I-III.-12 yang berupa fotokopi dari printout, dan bukti T.I-III.-17 s/d T.I-III.-20, T.I-III.-25 s/d T.I-III.-28 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Drs. H. Amsuri, M.Si. & Abd. Aini Salam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Drs. H. Amsuri, M.Si.:

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan orang yang bernama Molyadi, S.Pd;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan orang bernama H. Rachmad dan Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal kepada orang yang bernama RB Moh, Farid sebagai Notaris PPAT itu;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Molyadi;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Azizah anak dari H. Musakip;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pejabat BPN Sumenep;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal Sumiyati;
- Bahwa H. Musakip orang tua Hj. Azizah punya tanah di Gersik Putih;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu sekarang jadi tanah pegaraman/tambak garam;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat sendiri tanah objek sengketa itu di Gersik putih;
- Bahwa Saksi tahu H. Rachmad dengan Hj. Azizah adalah suami istri;
- Bahwa H. Rachmad masih hidup sedangkan Hj. Azizah sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa H. Rachmad dengan Hj. Azizah punya 4 (empat) orang anak yakni laki-laki ada 3 orang dan perempuan satu orang;
- Bahwa Anak dari Hj. Azizah dengan Rachmad bernama Rais, Astomo Ariyanto, Mojono, & Tula'isa;
- Bahwa Saksi tahu H. Rachmad nikah lagi dengan orang bernama Sumiyati;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah H. Rachmad, yang Saksi tahu sejak tahun 1975 H. Rachmad sudah menguasai tanah tersebut tapi Saksi tidak tahu tanah tersebut dapat dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi pernah lihat dan datang ke tanah objek sengketa tersebut karena dekat dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah lihat ke tanah objek sengketa dan waktu itu digarap untuk tambak garam;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu itu tanah atas nama Rachmad dimana H. Rachmad masih suami istri dengan Hj. Azizah;
- Bahwa ditahun 1975 tanah tersebut bisa dimohonkan haknya secara berjenjang melalui Camat, Bupati, dan Gubernur;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu status tanah tersebut apakah tanah

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warisan ataukah tanah Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek perkara yang bersertifikat itu atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tahu H. Rachmad tinggal di Kecamatan Gapura, Sumenep;
- Bahwa Saksi saat datang lihat ke lokasi tidak tahu apakah tanah itu sudah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu H. Rachmad memperoleh tanah itu sejak tahun 2009;
- Bahwa pada waktu itu H. Rachmad sudah nikah dengan Hj. Azizah dan jadi suami istri;
- Bahwa Saksi lupa Hj. Azizah meninggal dunia tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahu Sumiyati istri muda H. Rachmad;
- Bahwa saat Saksi lihat sertifikat tanah dibuat tahun 2009, H. Rachmad sudah menikah dengan Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tahu tanah Negara tersebut dimohonkan karena Saksi sendiri mengajukan permohonan kepada Gubernur supaya tanah Negara tersebut diatasnamakan;
- Bahwa pada waktu proses pemutihan dari pemerintah, H. Rachmad bisa mengatasnamakan tanah Negara itu;
- Bahwa H. Rachmad mempunyai tanah berasal permohonan sendiri bukan dari H. Musakip;
- Bahwa Saksi sering ke tanah objek sengketa itu karena tanahnya dekat dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Mojono dapat tanah dari Ibunya Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai urusan jual beli tanah oleh H. Rachmad;
- Bahwa sebelum tahun 1975 Rachmad sudah nikah dengan Azizah;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa itu tanah pegaraman/tambak garam;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti asal usul tanah atas nama Rachmad itu dari H. Musakip;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan;
- Bahwa sejak tahun 1975 Rachmad sudah garap tanah tersebut,
- Bahwa Saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut pada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sudah beralih kepada Molyadi;

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah H. Rachmad luasnya 21 hektar dibagi menjadi 2 petak tanah dan 21 SHM;

Saksi Abd. Aini Salam:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Mojono dan Rachmad dan tahu dengan yang bernama Molyadi;
- Bahwa dengan Sumiyati Saksi kenal, tetapi dengan RB Moh, Farid dan Badan Pertanahan Sumenep Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu perkara tersebut terkait tanah yang dimiliki oleh H. Rachmad;
- Bahwa sejak tahun 1987 Saksi tahu terkait tanah milik atas nama H. Rachmad;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1987 tanah itu tidak semua tanah itu produktif, hanya sebagian saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Rachmad punya tanah itu berasal dari mana;
- Bahwa pada tahun 1987 tanah objek perkara itu sudah dikuasai oleh H. Rachmad namun mengenai apakah sudah bersertifikat atau belum sertifikat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1987 tanah tersebut sudah ada bekas tambak garam dan ada juga yang belum jadi tambak garam;
- Bahwa Saksi tahu semua tanah sudah bersertifikat atas nama H. Rachmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah milik H. Rachmad yang sudah bersertifikat yang diperkarakan, Saksi hanya tahu bahwa h. Rachmad punya tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Rachmad memperoleh tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Rachmad mempunyai tanah tersebut pada saat sudah menikah dengan Hj. Azizah;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Azizah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Rachmad sekarang sudah nikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa sudah berpindah kepemilikannya;
- Bahwa Saksi pada tahun 1987 pergi ke tanah objek sengketa karena Saksi diajak ke tanah objek sengketa oleh Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah milik Rachmad;

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara H. Rachmad memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Rachmad memperoleh tanah itu,
- Bahwa Saksi tidak tahu pada orang yang bernama H. Musakip;
- Bahwa tanah H. Rachmad ada 15 bidang;
- Bahwa Anak H. Rachmad adalah Matrais yang sudah meninggal, Astomo, Mojono, dan Tula'isah;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1430/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 467/Gersik Putih, diberi tanda T.IV.-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1429/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 468/Gersik Putih, diberi tanda T.IV.-2;
3. Fotokopi Akta jual Beli Nomor 1432/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 469/Gersik Putih, diberi tanda T.IV.-3;
4. Fotokopi Akta jual Beli Nomor 1431/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris RB. Moh Farid Zahid, SH.MM,M,Kn dengan objek jual beli SHM Nomor 470/Gersik Putih, diberi tanda T.IV.-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Gersik Putih atas nama Rachmad luas tanah 11.090 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.IV.-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 468/Gersik Putih luas tanah 9736 M2 atas nama Rachmad, terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.IV.-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 469/Gersik Putih atas nama Rachmad luas tanah 11.118 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.IV.-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 470/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 10.391 M2 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, diberi tanda T.IV.-8;

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T.IV.-5 s/d T.IV.-8 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan Saksi-Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi-Saksi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan Saksi-Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2024, kemudian Tergugat I, Tergugat II, & Tergugat III, melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2024 secara sekaligus dalam satu dokumen kesimpulan, Tergugat IV melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2024, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan kesimpulan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat sesuai dalil posita gugatan aquo, maka Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Turut Tergugat agar menanggihkan peralihan hak yang tengah diproses oleh Turut Tergugat yang dimohon oleh Tergugat I melalui Tergugat IV untuk dihentikan sejak digelarnya perkara ini, menunggu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak merubah kondisi objek sengketa tanah dari bentuk semula atau dialihfungsikan kepada bentuk lain yang merubah kondisi sifat dan kegunaan objek sengketa, & memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula dan bebas dari adanya ikatan / tanggungan dari pihak manapun ;;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa dalam permohonan putusan provisionil juga diperlukan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dipahami, bahwa tuntutan provisi adalah suatu tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak perkara yang sangat penting dan mendesak guna mencegah kerugian yang lebih besar, jika tindakan sementara oleh Hakim tidak dijatuhkan, dengan syarat yang bersifat imperatif bahwa tuntutan tersebut tidak boleh merupakan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 180 HIR menjelaskan bahwa tuntutan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara yang berisikan tindakan sementara sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, disebutkan permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, yang menyebutkan tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 RBG, mengenai gugat provisi (*provisioneële eisch*), yakni "tuntutan lebih dulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, apabila Hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG maupun Pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim masalah ini sudah merupakan materi pokok perkara, serta tidak bersifat sangat penting dan tidak mendesak. Selain itu Penggugat juga tidak ada memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi dalam perkara aquo, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* (incasu tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain). Sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya untuk mengabulkan tuntutan provisi *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat di atas, oleh karena Turut Tergugat sejak persidangan pertama sampai dengan saat ini tidak pernah mendaftarkan dan menyerahkan surat kuasa khusus ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep serta tidak menyerahkan surat tugas yang menjadi dasar bagi Turut Tergugat untuk beracara dipersidangan perkara *aquo*, termasuk untuk mengajukan jawaban dalam perkara *aquo*, dengan demikian Turut Tergugat tidak memiliki legalitas untuk mengajukan jawaban dalam perkara *aquo* meskipun telah mengirimkan dokumen elektronik jawaban melalui aplikasi e-Court yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Tegoeh Santoso, A.Ptnh, Tri Ardi Wicaksono, S.H., & Moh. Fahrur Rozi, S.H., Para Pegawai pada instansi tersebut, berkedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Sumenep/email: ppsbpnsumenep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/ST-MP.02.02.35.29/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024, sehingga menurut Majelis Hakim Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dalam perkara ini dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi jawaban Turut Tergugat lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat I s/d Tergugat III secara sekaligus dalam jawabannya telah mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*);
4. Eksepsi *accumulatie* (akumulasi gugatan);

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Eksepsi kewenangan absolut;
6. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
7. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
8. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil eksepsi tersebut apakah beralasan atau tidak menurut hukum;

Ad.1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas telah diputus dalam putusan sela tertanggal 4 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kabur & Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan tertulis haruslah disusun secara terang dan jelas, baik mengenai identitas para pihak, objek sengketa dan landasan hukum (*posita*) serta tuntutan (*petitum*)nya, hal mana adalah guna menjamin hak Tergugat untuk menanggapi dan membela hak/kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam HIR dan Rbg tidak terdapat penegasan mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan dimana pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1975 Tanggal 18
Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1982, yang menyatakan "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 Tanggal 5 Juni 1975 yang memberi kaidah hukum, yaitu gugatan kabur karena Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, dalam kaidah hukumnya berbunyi "*Karena Petitum tidak jelas, maka Gugatan dinyatakan tidak dapat di terima*";

Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975 Tanggal 26 April 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya memberi kaidah hukum yakni, "karena objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor-faktor, antara lain:

- tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- tidak jelasnya objek sengketa;
- petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci; atau
- ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya gugatan aquo adalah mengenai perbuatan melawan hukum dengan objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah atas Sertifikat Hak Milik yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan oleh karena perkara aquo menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum dengan objek sengketa berupa proses jual beli tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), maka dalil eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan pembagian waris dan pembagian harta gono gini dimana gugatan pembagian waris dan pembagian harta gono gini adalah aturan khusus bagi subjek hukum beragama Islam dan perbuatan melawan hukum sesuai KUHPerdata adalah aturan umum sehingga berlaku asas *lex specialis derogate lex generali*. Gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum namun Penggugat tidak merinci kerugian yang timbul dalam posita gugatannya sebagaimana yang disyaratkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum yakni, gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria empat unsur berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut. Oleh karena Penggugat tidak dapat merinci kerugian yang ditimbulkan maka membuat gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya juga mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki *legal*

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



standing untuk menggugat karena seluruh objek sengketa adalah milik Tergugat II dan Penggugat mengaku mewakili ahli waris namun tidak menunjukkan kuasa dari ahli waris lainnya, selain itu gugatan Penggugat merupakan gugatan akumulasi beberapa bidang tanah tanpa dilengkapi dengan perincian batas-batas tanahnya, sehingga membuat gugatannya tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan aquo dengan eksepsi dalam jawaban Tergugat I s/d Tergugat III, replik dan duplik dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi di atas telah masuk pada substansi pokok perkara dan merupakan bantahan pada pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Ad.3. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat III ke dalam perkara aquo karena senyatanya Tergugat III adalah istri yang sah dan bukan merupakan pihak dalam akta jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*Ex Officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai wewenang penuh untuk menentukan siapakah atau pihak mana saja yang akan ditarik sebagai Tergugat di dalam gugatannya, yaitu orang-orang atau pihak yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya, sehingga terhadap eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.4. Eksepsi Akumulasi Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat ini merupakan akumulasi gugatan baik subjek hukum maupun objek hukumnya, terbukti dalam

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya Penggugat memuat banyak objek tanah dan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terinci batas-batas tanahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan aquo dengan eksepsi dalam jawaban Tergugat I s/d Tergugat III, replik dan duplik dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi di atas telah masuk pada substansi pokok perkara dan merupakan bantahan pada pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Ad.5. Pengadilan tidak berwewenang mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas telah diputus dalam putusan sela tertanggal 4 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

5. Menolak eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kewenangan absolut;
6. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara ini;
7. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
8. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.6. Gugatan Penggugat Kabur & Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa suatu gugatan tertulis haruslah disusun secara terang dan jelas, baik mengenai identitas para pihak, objek sengketa dan landasan hukum (posita) serta tuntutan (petitum)nya, hal mana adalah guna menjamin hak Tergugat untuk menanggapi dan membela hak/kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam HIR dan Rbg tidak terdapat penegasan mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan dimana pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1975 Tanggal 18 Desember 1982, yang menyatakan "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan*
Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 Tanggal 5 Juni 1975 yang memberi kaidah hukum, yaitu gugatan kabur karena Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, dalam kaidah hukumnya berbunyi *”Karena Petitum tidak jelas, maka Gugatan dinyatakan tidak dapat di terima”;*

Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975 Tanggal 26 April 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya memberi kaidah hukum yakni, “karena objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor-faktor, antara lain:

- e. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- f. tidak jelasnya objek sengketa;
- g. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci; atau
- h. ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya Penggugat pada posita ke 4 mendalilkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 467/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 11.090M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00312/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Sertifikat Hak Milik No. 468/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 9.736M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00313/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Sertifikat Hak Milik No. 469/Gersik

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih atas nama Rachmad seluas 11.0118M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00314/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Sertifikat Hak Milik No. 470/Gersik Putih atas nama Rachmad seluas 10.391M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 No. 00315/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan tanggal 115-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Dalil posita yang didalilkan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur karena tidak secara jelas mencantumkan batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan oleh karena perkara aquo menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum dengan objek sengketa berupa proses jual beli tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), maka dalil eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam eksepsinya juga mendalilkan pada pokoknya pada posita ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 gugatan aquo, Penggugat mendalilkan semasa hidupnya Ibu Penggugat, Hj. Azizah, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rachmad disebut juga Haji Rachmad (Tergugat II), dari perkawinan tersebut melahirkan anak antara lain: 1. Tula'isah, 2. Astomo Ariyanti dan 3. Mojono (Penggugat). Dalil posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas karena dalam

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya Penggugat tidak mencantumkan secara jelas kapan Tergugat II dengan ibu Penggugat yang bernama Almarhumah Hj. Azizah menikah, kapan objek sengketa didapat, apakah objek sengketa didapat setelah Tergugat II menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Azizah atau objek sengketa didapat oleh Tergugat II sebelum menikah dengan Hj. Azizah, sehingga menyebabkan gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan aquo dengan eksepsi dalam jawaban Tergugat IV, replik dan duplik dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi di atas telah masuk pada substansi pokok perkara dan merupakan bantahan pada pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Ad.7. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya Penggugat hanya mendalilkan dalam posita gugatan sebagaimana tersebut pada posita ke 1 (satu): "Bahwa Ibu Penggugat yang bernama Hj. Azizah telah meninggal dunia pada tanggal 24 – 06 – 2016" dan dalam posita gugatan yang lainnya tercantum mengenai keberadaan Anak yang lain, yaitu 1. Tula'isah, 2. Astomo Ariyanti. Apabila faktanya 1. Tula'isah, 2. Astomo Ariyanti masih hidup saat ini, maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena masih ada orang lain atau pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*Ex Officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai wewenang penuh untuk menentukan siapakah atau pihak mana saja yang akan ditarik sebagai Tergugat di dalam gugatannya, yaitu orang-orang atau pihak yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan dirinya, sehingga terhadap eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.8. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya dalam gugatannya Penggugat tidak ada satupun surat atau akta autentik yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa. Sehingga dengan tidak dapat menunjukkan surat-surat dan bukti kepemilikan dalam gugatan aquo, maka jelas secara hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dan tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tetulis dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak" dan sesuai Putusan MA RI Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa "gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan, "bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan aquo dengan eksepsi dalam jawaban Tergugat IV, replik dan duplik dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi di atas telah masuk pada substansi pokok perkara dan merupakan bantahan pada pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III & Tergugat IV tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertindak sebagai salah satu ahli waris Almarhumah Hj. Azizah, Penggugat adalah anak dari Almarhumah Hj. Azizah dimana Ibu Penggugat meninggal pada hari Jumat tanggal 24-06-2016 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Azizah menikah dengan Tergugat II yang dari perkawinan tersebut melahirkan Anak antara lain Tula'isah, Astomo Ariyanto & Penggugat. Sepeninggal Almarhumah Hj. Azizah, Tergugat II menikah lagi dengan Tergugat III;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat II dengan Hj. Azizah meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 11.090 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00312/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Sertifikat Hak Milik Nomor 468/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 9.736 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00313/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Sertifikat Hak Milik Nomor 469/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 11.118 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00314/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, & Sertifikat Hak Milik Nomor 470/Gersik Putih atas nama RACHMAD, Seluas 10.391 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00315/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terhadap objek sengketa telah terjadi jual beli antara Tergugat II Tergugat I dengan Akta Jual Beli Nomor 1430/2022 tertanggal 15-12-2022 dihadapan Tergugat IV dengan objek jual beli berupa SHM Nomor 467/Gersik Putih, Akta Jual Beli Nomor 1429/2022 tertanggal 15-12-2022 dihadapan Tergugat IV dengan objek jual beli berupa SHM Nomor 468/Gersik Putih, Akta Jual Beli Nomor 1431/2022 tertanggal 15-12-2022 dihadapan Tergugat IV dengan objek jual beli berupa SHM Nomor 469/Gersik Putih, & Akta Jual Beli Nomor 1432/2022 tertanggal 15-12-2022

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Tergugat IV dengan objek jual beli berupa SHM Nomor 470/Gersik Putih;

- Bahwa terhadap proses jual beli tersebut terdapat perbuatan melawan hukum yang secara langsung merugikan diri Penggugat karena tidak melibatkan ahli waris dari Almarhum Hj. Azizah, yakni Penggugat beserta saudara kandung lainnya antara lain Tula'isah, Astomo Ariyanto yang saat ini masih hidup hingga sekarang karena terhadap objek sengketa tersebut melekat hak dari Penggugat yang timbul dari harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara Tergugat II dengan Almathumah Hj. Azizah. Di dalam akta jual beli tersebut di atas yang bertindak selaku penjual adalah Tergugat II dengan persetujuan Tergugat III tanpa melibatkan Penggugat dan saudara kandung lainnya dari Penggugat yang seharusnya ikut juga menandatangani surat akta jual beli yang menyebabkan proses jual beli menjadi tidak sah;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan penguasaan dan pengelolaan atas tanah objek sengketa berupa mengelola tambak garam yang hasil dan keuntungannya dinikmati dan diterima oleh Tergugat I ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekali panen, adalah merupakan tindakan yang secara nyata merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya yang seharusnya keuntungan tersebut dinikmati oleh Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana sebelum adanya perbuatan transaksi jual beli;
- Bahwa didalam proses jual beli terdapat keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, termasuk Tergugat III dengan cara sengaja tidak menjelaskan secara rinci dan benar atas objek sengketa tersebut masih terdapat hak orang lain yakni Penggugat dan saudara kandung lainnya dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja menyembunyikan informasi kepada Tergugat IV dengan cara seakan akan objek sengketa merupakan hak dari Tergugat II dan Tergugat III, sehingga yang melakukan tandatangan dari proses jual beli hanya dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, padahal Tergugat III adalah istri kedua dari Tergugat II sementara objek sengketa didapat pada saat Tergugat II masih hidup dengan Almarhumah Hj. Azizah yang tidak lain adalah ibu kandung dari Penggugat;

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV secara langsung tidak melakukan tindakan kehati-hatian dalam memproses sebuah akta, dimana ketentuan peraturan perundang-undangan telah menyatakan bahwa seorang Notaris dan pejabat PPAT harus bertindak secara cermat dan berhati hati yang mengakibatkan kerugian langsung dan nyata kepada Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat yang tidak berhati hati dan cermat memproses balik nama atas objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I merupakan tindakan melawan hukum. Dengan demikian maka Turut Tergugat yang menerima proses peralihan hak atas nama dari objek sengketa dengan tindak menolak permohonan balik nama merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat III menyangkal dan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 1 sd 4 gugatannya karena faktanya seluruh tanah tersebut yang menjadi objek jual beli adalah milik Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Tanah pada saat Tergugat I melakukan jual beli dengan Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dilindungi hukum sebagai pembeli beritikad baik;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Pada Angka 5, 6, 7, dan 8 karena Penggugat tidak pernah menunjukan adanya surat kuasa dari para ahli waris Hj. Azizah (Almarhumah) dan keabsahan objek sengketa sebagai harta gono gini antara Tergugat II dengan Hj. Azizah, sehingga patut diduga Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas tuntutan permohonan provisi dari Penggugat karena tidak berdasar hukum dan tidak disertai bukti-bukti otentik karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;
- Bahwa sangat beralasan hukum Tergugat I menguasai objek sengketa karena telah melakukan jual beli secara sah dan sebagai pembeli yang baik dilindungi oleh hukum;

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV menyangkal dan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV sudah melakukan tugasnya dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan prosedur yang ada dalam kapasitasnya sebagai PPAT atas transaksi jual beli antara Tuan Rachmad disebut juga Haji Rahmad (Tergugat II) selaku Penjual yang menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta jual beli telah mendapat persetujuan dan didampingi oleh istrinya yang juga turut hadir dihadapan Tergugat IV, yaitu Nyonya Sumiyati (Tergugat III) dengan Molyadi, S.Pd. (Tergugat I) selaku Pembeli, dimana para pihak datang menghadap Tergugat IV dan menyatakan keinginannya. Kemudian Tergugat IV dengan penuh kehati-hatian memeriksa surat-surat dan dokumen penting lainnya serta menanyakan hal-hal lainnya berkenaan dengan syarat sahnya transaksi jual beli. Kemudian Tergugat IV memformulasikan kata demi kata dalam kalimat yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli, lalu setelah itu diserahkan kepada para pihak. Setelah para pihak memahami isi yang tertuang dalam akta tersebut dan menyetujuinya, kemudian Tergugat I selaku Pembeli menyerahkan uang atas pembelian tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa sedangkan Tuan Rachmad disebut juga Haji Rahmad (Tergugat II) selaku Penjual telah menerima uang sebagaimana harga yang telah disepakati lalu para pihak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa Tergugat II (Rachmad) menjual tanah obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 467/Gersik Putih seluas 11.090M2, Sertifikat Hak Milik No. 468/Gersik Putih seluas 9.736M2, Sertifikat Hak Milik No. 469/Gersik Putih seluas 11.0118M2, Sertifikat Hak Milik No. 470/Gersik Putih seluas 10.391M2) kepada Tergugat I, kesemuanya atas nama Rachmad/Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1. Akta jual beli No: 1430/2022, 2. Akta jual beli No: 1429/2022, 3. Akta jual beli No: 1431/2022, 4. Akta jual beli No: 1432/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022, di hadapan PPAT (Tergugat IV) RB. MOH. FARID ZAHID, SH, MM, K.Kn, maka jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I sah menurut hukum;

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian atas tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa yang telah di jual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, diterbitkanlah Akta Jual Beli 1. Akta jual beli No: 1430/2022, 2. Akta jual beli No: 1429/2022, 3. Akta jual beli No: 1431/2022, 4. Akta jual beli No: 1432/2022 tertanggal 15 – 12 – 2022, di hadapan PPAT (Tergugat IV) RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, K.Kn;
- Bahwa tidak berdasarkan hukum dan tidak benar dalil Penggugat pada posita ke 9, dan 10 karena fakta atas tanah objek sengketa secara yuridis menjadi hak kepemilikan Tergugat I yang diperoleh melalui Akta Jual Beli tertanggal 15 – 12 – 2022 di hadapan PPAT (Tergugat IV) dimana dalam prosesnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya transaksi tersebut sah secara hukum dan sudah sewajarnya jika pengelolaan dan penguasaan tanah tersebut serta keuntungannya menjadi hak Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I sebagai seorang yang beritikad baik telah membeli tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa kepada Tergugat II, yang berdasarkan Akta Jual Beli tanah di hadapan Tergugat IV selaku PPAT tertanggal 15 – 12 – 2022, dan secara hukum harus dilindungi;
- Bahwa dalam posita gugatannya terhadap proses jual beli yang timbul dalam 1. Akta jual beli No: 1430/2022, 2. Akta jual beli No: 1429/2022, 3. Akta jual beli No: 1431/2022, 4. Akta jual beli No: 1432/2022, Penggugat sudah jelas mendalilkan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak menjelaskan secara rinci dan benar bahwa di atas tanah obyek sengketa masih ada hak Penggugat dan saudara kandung yang lain dan Tergugat II dan III dianggap dengan sengaja menyembunyikan informasi kepada Tergugat IV..... dst. Jika hal tersebut benar adanya maka dalil tersebut dapat diartikan mengandung makna bahwa pihak Tergugat IV tidak serta merta bisa dipersalahkan dan tidak bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apalagi pada saat transaksi dilakukan di kantor Tergugat IV, para pihak datang menghadap Tergugat IV dan menyatakan keinginannya untuk

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri dalam transaksi jual beli dimana pihak Tergugat II (selaku penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas tanah miliknya, sedangkan pihak Tergugat I (selaku pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kemudian Tergugat IV dengan penuh kehati-hatian telah memeriksa surat-surat dan dokumen penting lainnya serta menanyakan hal-hal lain berkenaan dengan syarat sahnya transaksi jual beli terhadap obyek tanah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, yang sekarang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat. Kemudian Tergugat IV memformulasikan kata demi kata dalam kalimat yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli, lalu setelah itu diserahkan kepada para pihak. Setelah para pihak memahami isi yang tertuang dalam akta tersebut kemudian Tergugat I selaku Pembeli telah menyerahkan uang tanda pembelian obyek sengketa sedangkan Tergugat II dan III sebagai Penjual telah menerima uang sebagaimana harga yang telah disepakati serta para pihak telah menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi tersebut, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat pada posita ke 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti dalam gugatan, bahwa penggugat tidak memiliki adanya hubungan atau perselisihan hukum antara penggugat dengan Tergugat IV dan Penggugat tidak dapat menunjukkan batas – batas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatannya sehingga Pengugat melanggar ketentuan Undang-undang maupun bertentangan dengan norma kepatutan dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci kesalahan Tergugat IV yang dapat diukur secara objektif dan subjektif dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan kerugian baik materiil maupun immaterial berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996 yang dimana kaedah hukumnya, Jika putusan dapat dieksekusi secara riil, maka amar mengenai penghukuman uang *dwangsom* harus ditiadakan. Penentuan mengenai nilai kompensasi akibat kerugian aktual (*reliance loss*) harus didasarkan pada bukti-bukti

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



valid, baik dengan pembuktian secara lengkap oleh Penggugat maupun dengan pengakuan Tergugat IV. Klaim atau tuntutan mengenai kerugian Immateriil yang timbul akibat perbuatan Tergugat IV, baik berupa nama baik ketegangan mental, dan anti moril lainnya harus dapat dibuktikan, baik mengenai fakta kejadian maupun bukti-bukti mengenai nilai ganti rugi yang layak. Sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalam gugatannya, Penggugat hanya mereka-reka nilai tanpa adanya bukti yang valid;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, sesuai Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBG. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya dan bantahannya, sehingga dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dail gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa P.-1 sampai dengan P.-11 dan 3 tiga) orang Saksi, yakni Sahari, H. Moh. Syamsi, dan Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I sampai Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa T.I-III.-1 sampai dengan T.I-III.-28, dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Drs. H. Amsuri, M.Si. & Abd. Aini Salam;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa T.IV.-1 sampai dengan T.IV.-8, tanpa mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I s/d Tergugat III dan Tergugat IV, maka yang menjadi permasalahan pokok yang disengketakan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat dan semua Ahli Waris dari Hj. Azizah, adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa aquo?;
2. Apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli tanah objek sengketa aquo dan apakah penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum?;

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Akta Jual Beli Nomor 1430/2022 tertanggal 15-12-2022 dihadapan Tergugat IV dengan objek jual beli berupa SHM Nomor 467/Gersik Putih, Akta Jual Beli Nomor 1429/2022 tertanggal 15-12-2022 dihadapan Tergugat IV dengan objek jual beli berupa SHM Nomor 468/Gersik Putih, Akta Jual Beli Nomor 1431/2022 tertanggal 15-12-2022 dihadapan Tergugat IV dengan objek jual beli berupa SHM Nomor 469/Gersik Putih, & Akta Jual Beli Nomor 1432/2022 tertanggal 15-12-2022 dihadapan Tergugat IV dengan objek jual beli berupa SHM Nomor 470/Gersik Putih adalah tidak sah dan batal demi hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kesatu dan kedua sekaligus yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

I. Unsur adanya perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdota).
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif),

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1366 KUHPerdara, setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, juga dinyatakan bahwa "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan". Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa fotokopi dapat digunakan sebagai alat "bukti yang sah" di persidangan apabila: pertama, disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat fotokopiannya dan/atau; kedua, dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat (vide bukti P.-1 & P.-2) mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan semua Ahli Waris dari Hj. Azizah (vide bukti P.-3) adalah pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa antara lain:

- (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 11.090 M², Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00312/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 468/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 9.736 M², Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00313/Gersik Putih/2009,

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

- (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 469/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 11.118 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00314/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 470/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 10.391 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00315/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada pokoknya penguasaan hak atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum serta tidak sah dan batal demi hukum akta jual beli antara lain:

- (1) Akta Jual Beli Nomor 1430/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;
- (2) Akta Jual Beli Nomor 1429/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;
- (3) Akta Jual Beli Nomor 1431/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;
- (4) Akta Jual Beli Nomor 1432/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I s/d Tergugat III dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya seluruh tanah objek sengketa yang menjadi objek jual beli adalah milik Tergugat II sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah pada saat Tergugat I melakukan jual beli dengan Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dilindungi hukum sebagai pembeli beriktikad baik dan Tergugat I menguasai objek sengketa karena telah melakukan jual beli secara sah dan sebagai pembeli yang baik dilindungi oleh hukum;

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sudah melakukan tugasnya dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan prosedur yang ada dalam kapasitasnya sebagai PPAT atas transaksi jual beli antara Tergugat II selaku penjual yang menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta jual beli telah mendapat persetujuan dan didampingi oleh istrinya yang juga turut hadir dihadapan Tergugat IV, yaitu Tergugat III dengan Tergugat I selaku pembeli, dimana para pihak datang menghadap Tergugat IV dan menyatakan keinginannya. Kemudian Tergugat IV dengan penuh kehati-hatian memeriksa surat-surat dan dokumen penting lainnya serta menanyakan hal-hal lainnya berkenaan dengan syarat sahnya transaksi jual beli. Kemudian Tergugat IV memformulasikan kata demi kata dalam kalimat yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli, lalu setelah itu diserahkan kepada para pihak. Setelah para pihak memahami isi yang tertuang dalam akta tersebut dan menyetujuinya, kemudian Tergugat I selaku pembeli menyerahkan uang atas pembelian tanah objek sengketa sedangkan Tergugat II selaku penjual telah menerima uang sebagaimana harga yang telah disepakati lalu para pihak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya yaitu pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kemudian pembelian dilakukan dengan harga yang layak serta melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- a. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya; atau
- b. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita; atau
- c. Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan; atau

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli tanah objek sengketa (vide bukti P.-4, P.-7, P.-8, P.-10 yang bersesuaian dengan bukti T.I-III.-6 s/d T.I-III.-9 & bukti T.IV.-5 s/d T.IV.-8) dilakukan antara Tergugat II selaku penjual (vide bukti T.I-III.-1) yang telah mendapat persetujuan Tergugat III selaku istrinya (vide

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I-III.-2 s/d T.I-III.-4) yang turut hadir dihadapan Tergugat IV dengan Tergugat I selaku pembeli, yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli (vide bukti P.-5, P.-6, P.-9, P.-11 yang bersesuaian dengan bukti T.I-III.-25 s/d T.I-III.-28 & bukti T.IV.-1 s/d T.IV.-4), yang setelah itu diserahkan kepada para pihak. Setelah para pihak memahami isi yang tertuang dalam akta tersebut dan menyetujuinya, kemudian Tergugat I selaku pembeli menyerahkan uang atas pembelian tanah objek sengketa sedangkan Tergugat II selaku penjual telah menerima uang sebagaimana harga yang telah disepakati lalu para pihak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian telah dibaliknamakan kepada Tergugat I melalui Turut Tergugat (vide bukti T.I-III.-17 s/d T.I-III.-20);

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan jual beli tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat II atas persetujuan Tergugat III kepada Tergugat I dihadapan Tergugat IV berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat IV adalah berdasarkan hukum karena penerbitan akta jual beli oleh Tergugat IV sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi Drs. H. Amsuri, M.Si. & Saksi Abd. Aini Salam yang pada pokoknya menyatakan tanah objek perkara sudah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I melalui akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat IV yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Drs. H. Amsuri, M.Si. yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II memperoleh tanah objek perkara atas dasar permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai negara melalui permohonan secara berjenjang kepada Camat, Bupati dan Gubernur serta sejak 1975 dikelola oleh Tergugat II yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Abd. Aini Salam yang pada pokoknya menyatakan sejak 1987 tanah objek perkara juga dikelola oleh Tergugat II. Selain itu, sesuai keterangan Saksi H. Moh. Syamsi dan Saksi Saiful Bahri pada pokoknya menyatakan SHM tanah objek perkara atas nama Tergugat II dan uang pembeliannya sudah lunas diterima oleh Tergugat II karena pernah melihat berkas yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I & saat ini tanah objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat I sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa.

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bukti-bukti surat dan Saksi-Saksinya juga tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Penggugat dan semua ahli waris dari Hj. Azizah atas tanah objek perkara aquo sebagaimana alat-alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan Tergugat I s/d Tergugat III melalui bukti-bukti surat dan Saksi-Saksinya justru dapat membuktikan kepemilikan Tergugat II terhadap tanah objek perkara aquo sebagaimana alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dialihkan kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III melalui jual beli dihadapan Tergugat IV dan penguasaan Tergugat I atas tanah objek perkara aquo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, perlindungan harus diberikan

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli beriktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan telah selesainya pelaksanaan jual beli tanah objek sengketa dan telah beralih ke pembeli incasu Tergugat I, maka dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu tentang dalil Penggugat dan semua ahli waris dari Hj. Azizah adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa aquo (vide bukti T.I-III.-5 jo. bukti P.-4, P.-7, P.-8, P.-10 yang bersesuaian dengan bukti T.I-III.-6 s/d T.I-III.-9 & bukti T.IV.-5 s/d T.IV.-8) serta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan aquo;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur kesatu di atas tidak terpenuhi;

II. Unsur adanya kesalahan

Menimbang, bahwa kesalahan ini terbagi 2 (dua), yakni karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan yakni ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu di atas, maka secara mutatis mutandis tidak terdapat kesalahan pada Para Tergugat. Dengan demikian, maka unsur kedua aquo tidak terpenuhi;

III. Unsur adanya kerugian

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materiil dan Immateriil. Materiil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Immateriil misalnya ketakutan, kekecewaan,

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain / *vicarious liability* (Pasal 1367 KUHPerdara)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara)
6. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya *"Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan"*. Selain itu, Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara menentukan: *"Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan"*;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkret yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition, herstel in de oorspronkelijke toestand, herstel in de vorige toestand*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dan kedua di atas, maka secara mutatis mutandis tidak terdapat kerugian pada Penggugat. Dengan demikian, maka unsur ketiga aquo tidak terpenuhi;

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



IV. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum (Hubungan Kausalitas)

Menimbang, bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga di atas, maka menurut Majelis Hakim tidak memenuhi hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita Penggugat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan demikian, maka unsur keempat aquo tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat dan semua ahli waris dari Hj. Azizah, adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa aquo. Sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli tanah objek sengketa aquo dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu tentang dalil Penggugat dan semua ahli waris dari Hj. Azizah adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa aquo serta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pokok permasalahan kesatu dan kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah perjanjian meliputi:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana syarat sah dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara di atas, untuk sahnya suatu perjanjian/kontrak juga harus

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat. Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa antara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu merupakan juga dikehendaki oleh yang lain, atau bahwa kehendak mereka adalah “sama”, yaitu apa yang mereka kehendaki merupakan sama dalam kebalikannya, yang satu menerima haknya dan yang lain melakukan kewajibannya;

Menimbang, bahwa secara hukum sah atau tidaknya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sepakat : Sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau konsensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak Yang satu Sesuai secara timbal balik dengan kehendak pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan Atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian; Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan. penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok perjanjian yang akan ditutup, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat tambahan tidak harus dimasukkan dalam penawaran;

Penawaran yang diikuti penerimaan itulah yang melahirkan suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak dianggap terjadi pada saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan kehendak untuk menerima penawaran;

Sepakat yang diperoleh harus bersifat bebas, artinya tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun dan dicapai atas kemauan para pihak secara sukarela. Pasal 1321 KUHPerdata mengatur bahwa sepakat itu tidak sah apabila sepakat itu Diberikan karena kegelapan/ kekeliruan (*dwaling*),

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*). Suatu perjanjian yang mengandung salah satu dari ketiga unsur itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat itu mengandung cacat kehendak dan akibatnya Perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa : “kehilafan yang terjadi harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak hilaf baik mengenai objek perjanjian maupun mengenai orang dengan siapa diadakannya perjanjian, ia tidak akan menyetujuinya”. J. Satrio menambahkan bahwa untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena adanya kehilafan juga harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Syarat mengetahui, yaitu Bahwa pihak yang lain mengetahui atau seharusnya bahwa orang tersebut menutup perjanjian justru berdasarkan sifat atau keadaan mengenai hal-hal tersebut ia khilaf;
 - b. Syarat memaafkan, yaitu Bahwa kegelapan yang dialami adalah kehilafan yang secara normal juga dapat dialami oleh orang lain.
- 2) Cakap : Menurut pasal 1329 KUHPPerdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUHPPerdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya pasal 1330 KUHPPerdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :
- a. Orang-orang yang belum dewasa;
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah Pengampuan;
 - c. Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang;
- 3) Suatu hal tertentu : Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUHPPerdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus ditentukan jenisnya;
- 4) Sebab yang halal : Syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut;
- Pasal 1335 KUHPPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bentuk formal/struktur sebuah perjanjian pada dasarnya memuat beberapa hal tersebut di bawah ini yang seharusnya tercantum di dalam sebuah surat perjanjian:

a. Judul;

Ada atau tidaknya judul dalam sebuah surat perjanjian memang tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah surat perjanjian, namun judul menjadi identitas bagi surat perjanjian itu sendiri. Hanya dengan membaca judul, orang akan mendapatkan gambaran mengenai jenis surat perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, Ketika membuat surat perjanjian, pastikan ada judul surat yang jelas dan memiliki korelasi antara judul dan isi perjanjiannya;

b. Komparisi;

Bagian komparasi berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak dalam perjanjian, atau atas permintaan siapa perjanjian tersebut dibuat. Berisi keterangan identitas ataupun kedudukan para pihak yang akan membuat perjanjian, seperti nama, alamat, kedudukannya sebagai apa, dan sebagainya;

c. Premis/Recital;

Premis merupakan keterangan pendahuluan dan uraian singkat para pihak mengenai perjanjian tersebut. Premis dapat dijelaskan pula sebagai latar belakang yang menjelaskan mengapa perikatan tersebut dibuat di antara para pihak yang tersebut pada bagian komparasi. Berisi keterangan atau uraian singkat (sebelum masuk ke isi perjanjian) terkait maksud dan tujuan para pihak membuat perjanjian tersebut;

d. Isi Perjanjian;

Isi perjanjian biasanya berupa pasal-pasal yang memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan atau disepakati bersama. Isi dari perjanjian haruslah urut, tegas, memiliki keterpaduan dan kesatuan, serta lengkap menjelaskan kondisi atau sesuatu hal yang diperjanjikan. Berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh para pihak. Umumnya berisi hak dan kewajiban para pihak, harga barang, cara pembayaran, cara penyerahan, keadaan wanprestasi, keadaan force majeure, proses penyelesaian sengketa, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak;

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Penutup;

Pada bagian penutup, harus ditegaskan bahwa surat perjanjian yang dibuat merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan di kemudian hari jika terjadi sengketa/konflik. Disebutkan pula pada bagian penutup mengenai tempat pembuatan perjanjian dan para pihak yang menandatangani perjanjian disebutkan saksi-saksi yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Terakhir, yang tidak boleh dilupakan pada bagian penutup tentunya adalah tanda tangan para pihak;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli tanah objek sengketa (vide bukti P.-4, P.-7, P.-8, P.-10 yang bersesuaian dengan bukti T.I-III.-6 s/d T.I-III.-9 & bukti T.IV.-5 s/d T.IV.-8) dilakukan antara Tergugat II selaku penjual (vide bukti T.I-III.-1) yang telah mendapat persetujuan Tergugat III selaku istrinya (vide bukti T.I-III.-2 s/d T.I-III.-4) yang turut hadir dihadapan Tergugat IV dengan Tergugat I selaku pembeli, yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli (vide bukti P.-5, P.-6, P.-9, P.-11 yang bersesuaian dengan bukti T.I-III.-25 s/d T.I-III.-28 & bukti T.IV.-1 s/d T.IV.-4). Sehingga menurut Majelis Hakim para pihak tersebut memiliki kedudukan dan kecakapan hukum dalam membuat perjanjian aquo, oleh karenanya syarat sah perjanjian pada angka 1 (satu) dan angka 2 di atas telah terpenuhi dan tidak terjadi cacat kehendak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1332 KUHPdata, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Selain itu sesuai Pasal 1333 KUHPdata, suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Kemudian sesuai Pasal 1334 KUHPdata, barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa objek jual beli dalam perkara incasu meliputi tanah sebagaimana tercantum dalam bukti P.-4, P.-7, P.-8, P.-10 yang bersesuaian dengan bukti T.I-III.-6 s/d T.I-III.-9 & bukti T.IV.-5 s/d T.IV.-8, antara lain:

- (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 11.090 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00312/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 468/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 9.736 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00313/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 469/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 11.118 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00314/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 470/Gersik Putih atas nama Rachmad, Seluas 10.391 M2, Surat Ukur tanggal 14-12-2009 Nomor 00315/Gersik Putih/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2009 terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya dituangkan oleh para pihak melalui akta jual beli dihadapan Tergugat IV yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli (vide bukti P.-5, P.-6, P.-9, P.-11 yang bersesuaian dengan bukti T.I-III.-25 s/d T.I-III.-28 & bukti T.IV.-1 s/d T.IV.-4), antara lain:

- (1) Akta Jual Beli Nomor 1430/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;
- (2) Akta Jual Beli Nomor 1429/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;
- (3) Akta Jual Beli Nomor 1431/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;
- (4) Akta Jual Beli Nomor 1432/2022 tertanggal 15-12-2022 yang dibuat dihadapan Notaris RB. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akta jual beli aquo, maka inti dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut mengenai jual beli beberapa bidang tanah sebagaimana disebutkan di atas yang dapat ditentukan rincian objeknya, besaran harganya & klausul-klausulnya yang juga telah ditentukan melalui hak dan kewajiban masing-masing pihak

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim telah pula memenuhi syarat sah perjanjian pada angka 3 (tiga) di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Selain itu sesuai Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1336 KUHPerdara, jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Akta Jual Beli aquo (vide bukti P.-5, P.-6, P.-9, P.-11 yang bersesuaian dengan bukti T.I-III.-25 s/d T.I-III.-28 & bukti T.IV.-1 s/d T.IV.-4), maka menurut Majelis Hakim Akta Jual Beli tersebut telah memenuhi kausa yang halal dan tidak dilarang oleh undang-undang dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara yang mengatur bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1336 KUHPerdara jo. Pasal 1339 KUHPerdara, sehingga menurut Majelis Hakim telah pula memenuhi syarat sah perjanjian pada angka 4 (empat) di atas. Oleh karenanya Akta Jual Beli aquo (vide bukti P.-5, P.-6, P.-9, P.-11 yang bersesuaian dengan bukti T.I-III.-25 s/d T.I-III.-28 & bukti T.IV.-1 s/d T.IV.-4) telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sebagaimana dimaksud dalam pokok permasalahan ketiga tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut justru dapat dipatahkan oleh bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III serta Tergugat IV. Dengan demikian, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya sesuai pertimbangan hukum pokok permasalahan kesatu sampai ketiga di atas. Selanjutnya

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III serta Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur sesuai pertimbangan hukum pokok permasalahan kesatu sampai ketiga incasu, maka terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, maka hal itu menurut Majelis Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Penggugat yang lainnya yang baru bisa diputus setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal itu akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Panggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan ketiga di atas, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, nama baik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dasar hakim mempertimbangkan ganti kerugian materiil dan immateriil dalam praktek adalah terbuktinya kesalahan dari Tergugat, kalau kesalahan Tergugat tidak terbukti, maka tuntutan ganti kerugian

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dipertimbangkan. Untuk menentukan besar kecilnya nilai kerugian materiil Hakim mendasarkan kepada Pasal 1246 KUHPerdara (biaya, kerugian, bunga), sedangkan dalam menilai besar kecilnya kerugian immateriil mendasarkan kepada harkat martabat serta status sosial Penggugat, melihat kemampuan Tergugat dan melihat latar belakang perbuatan melawan hukum itu terjadi (kesalahan atau kelalaian);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan “besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, dipedomani prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan, “soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas, Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi materiil tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk membayar ganti rugi immateriil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemenuhan tuntutan kerugian immateriil diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektivitas Hakim yang memutuskan. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immateriil, maka Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *kematian, luka berat dan penghinaan*”, oleh karena kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bernilai uang,

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3138K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997, memberikan kaidah hukum pada pokoknya “Kekecewaan yang diakibatkan oleh wanprestasi merupakan bentuk kerugian immateriil. Ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta”;

Menimbang, bahwa dalam cakupan yang lebih kecil maka dapat disebut bahwa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kekecewaan dapat menuntut kerugian immateriil kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian immaterial yang dituntut tersebut didasari untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang memiliki posisi lebih dominan dari pihak lain serta kerugian immateriil yang akan diberikan haruslah diukur secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pertimbangan pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas, Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi immateriil tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBG jo. Pasal 606 a Rv jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, No. 496 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973, No. 791 K/Sip/1972 memberikan kaidah hukum yang pada intinya uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, menyatakan “tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil apabila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti”.

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Tahun 1992, Halaman 133, menyatakan, “Dalam Pasal 606 a Rv itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang”. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi Keenam, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama Tahun 2002, halaman 62, yang menyatakan : “Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*astreinte, dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang”;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 gugatan aquo pada pokoknya Penggugat menuntut supaya menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil Rp1.058.375.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta kerugian immaterial Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Total Rp2.558.375.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo bersifat tuntutan pembayaran sejumlah uang, sedangkan menurut hukum, uang paksa hanya dapat diberikan/dikabulkan terhadap perintah dalam putusan terkait perbuatan yang harus dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan tuntutan provisi Penggugat, maka sesuai Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG jo. Sema Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 jo. Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG, seharusnya petitum tersebut lebih tepat termasuk dalam petitum dalam gugatan provisional, sedangkan mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum mengenai tuntutan provisi di atas, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, sesuai Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG jo. Sema Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, putusan serta merta hanya dapat dikabulkan jika:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beriktikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan dengan tidak adanya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo, sehingga tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, maka Majelis Hakim tidak akan menerapkan putusan bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), sehingga terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selain sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas (*vide* bukti T.I-III.-10 s/d T.I-III.-16 & T.I-III.-21 s/d T.I-III.-24), menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian perkara aquo, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPPerdata, Pasal 8 Rv, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Ekho Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu & dihadiri oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sumenep pada hari itu juga.

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

d.t.o.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Abdus Salam, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	196.000,00
4. PNBP Panggilan -----	Rp	60.000,00
5. Pemeriksaan Setempat -----	Rp	1.050.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
7. Materai -----	Rp	10.000,00
8. Redaksi -----	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.441.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Smp